

**PERBANDINGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK MENURUT
HUKUM ADAT ACEH DAN HUKUM NASIONAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

DINDA PUTRI HADIJAH PAKPAHAN

1906200170



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/RI/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 08 September 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DINDA PUTRI HADIJAH PAKPAHAN
NPM : 1906200170
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT ACEH DAN HUKUM NASIONAL

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengembawa nama ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/NU/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : DINDA PUTRI HADIJAH PAKPAHAN
NPM : 1906200170
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK
MENURUT HUKUM ADAT ACEH DAN HUKUM
NASIONAL

PENDAFTARAN : 29 Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING


Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN. 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Terpercaya karena nilai-nilai dan integritas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DINDA PUTRI HADIJAH PAKPAHAN
NPM : 1906200170
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK
MENURUT HUKUM ADAT ACEH DAN HUKUM NASIONAL



DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI
Medan, 22 Agustus 2023
DOSEN PEMBIMBING

Dr. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIP/NIDN/NIDK: 0103057201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id f umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DINDA Putri Haqyah Prikpehan.....
NPM : 19.06200170.....
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Persejara.....
JUDUL SKRIPSI : Perbandingan..Hukum..Pengangkutan..Anak..Menurut.....
.....Hukum..Adat..Aceh..dan..Hukum..Nasional.....
.....
.....
Pembimbing :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
2/Ags/2023	Bab I tata cara penulisan, typo	
4/Ags/2023	Daftar isi, Bab II	
7/Ags/2023	Bab III	
11/Ags/2023	Bab III	
14/Ags/2023	Penulisan spasi /jarak	
19/Ags/2023	Perbaiki isi di Bab III	
21/Ags/2023	Masukan Pasal 43 PP no. 54 tahun 2007	
22/Ags/2023	Ala d. s. drajasa	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(.....)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DINDA PUTRI HADIJAH PAKPAHAN**
NPM : **1906200170**
Fakultas : **HUKUM**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Bagian : **HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT ACEH DAN HUKUM NASIONAL**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Juli 2023
Saya yang menyatakan,



DINDA PUTRI HADIJAH PAKPAHAN
NPM. 1906200170

ABSTRAK

PERBANDINGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT ACEH DAN HUKUM NASIONAL

Dinda Putri Hadijah Pakpahan


Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum. Setiap pengangkatan anak sah apabila telah memperoleh penetapan pengadilan sebagai kepastian hukum. Demikian halnya juga pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat Aceh, dimana pengangkatan anak pada masyarakat aceh didasarkan pada syariat islam yang dikarenakan masyarakat merupakan wilayah muslim sehingga menjadikan kebiasaan adat budaya aceh tidak bisa terlepas dari syariat islam. Terhadap pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Aceh tersebut juga tentunya harus dihomohkan penetapan pengadilan agar meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari. Adapun akibat pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Aceh adalah dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya boleh dinikahi dan juga ia dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram untuk dilihat. Bagi anak perempuan orang tua angkat tidak bisa menjadi wali nikah dan anak angkat tidak merupakan ahli waris dari orangtua angkat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji literatur, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan dan mengetahui keadaan sesuatu objek mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum tersebut pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data yang bersumber dari hukum Islam, data primer, data sekunder dan data tersier. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan secara offline dan online. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yakni menggunakan teori-teori, asas-asas dan norma hukum, yakni mengacu pada topik penelitian mengenai perbandingan pengangkatan anak dan segala akibat hukumnya yang dilakukan menurut hukum adat Aceh dan hukum Nasional.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh bahwa pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum Aceh dan hukum Nasional memiliki persamaan dan perbedaan. Jika dilihat dari aturan hukumnya hukum Nasional mengacu pada Undang-Undang yang sifatnya nasional, sedangkan masyarakat Aceh berpatokan pada hukum syariat islam. Adapun persamaan akibat hukum yang ditimbulkan karena pengangkatan anak menurut hukum Nasional dan adat aceh adalah pada motivasi pengangkatan anak sama-sama untuk melanjutkan keturunan. Adapun perbedaannya adalah dalam hukum nasional anak angkat berstatus sama dengan anak kandung dan anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, sedangkan pada hukum adat Aceh anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Perbedaan selanjutnya pada Dasar Hukum, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan anak menurut hukum Adat Aceh dan Hukum Nasional.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Adat Aceh, Hukum Nasional, Akibat Hukum

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga akripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul ***Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Aceh Dan Hukum Nasional***

Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Dr. Sandy Zahrin Pakpahan, MKM dan Ibunda yang sangat saya cintai Widiyanti yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tiada henti, memberikan doa restunya serta dorongan semangat dalam belajar. Terimakasih juga kepada Febri Nabil Alfarid, S.H., yang telah membantu dan menemani saya dalam pembuatan skripsi ini dari awal proposal hingga selesainya skripsi ini.

Kemudian perkenankanlah diucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan saran, serta semangat sehingga skripsi ini selesai. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 31 Juli 2023

Hormat Penulis,

DINDA PUTRI HADIJAH PAKPAHAN

NPM. 1906200170

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Secara Umum	15
B. Konsep Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat Aceh.....	27
C. Konsep Pengangkatan Anak Dalam Hukum Nasional.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Proses Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Aceh.....	36
B. Proses Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Nasional	54
C. Perbandingan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Aceh Dan Hukum Nasional.....	76
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara naluri insani, setiap pasangan suami istri berkeinginan untuk mempunyai anak untuk menyambung keturunan, mewarisi serta menjadi hiburan. Sebuah rumah tangga yang tidak mempunyai anak akan terasa gersang dan terasa tidak sempurna keberadaanya, meskipun ada keluarga lain yang ikut serta dalam keluarga tersebut. Namun, tidak semua keinginan manusia dapat terwujud karena takdir Allah yang menentukan segala sesuatu. Akad pernikahan terjadi sudah berlangsung lama namun buah hati/ anak yang diharapkan tak kunjung datang.¹

Anak sering kali dikatakan sebagai “bunga” hidup dan merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan yang maha Esa dalam suatu perkawinan karena tujuan untuk melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga juga untuk mempersatukan atau membentuk keluarga yang Bahagia, sejahtera lahir dan batin.²

Penelitian ini merupakan bagian dari kajian hukum perdata, yaitu khususnya hukum perdata adat Aceh dan hukum Perdata Nasional. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada tema Pengangkatan Anak (Adopsi) ditinjau dari hukum adat Aceh dan dibandingkan dengan hukum perdata Nasional. Untuk mendukung data dalam penelitian ini penulis mencantumkan dua studi kasus pengangkatan anak yaitu di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan Kecamatan Dewata Kabupaten Aceh Utara.

¹ Nuhza, 2019, *Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1 Nomor 2.

² H. Zaeni Asyhadie dkk. 2019. *Hukum Keluarga*. Depok. Rajawali Pers. Halaman 257.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui Lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf h, secara definitif disebutkan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”³

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan guna peralihan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua/wali sah ke lingkungan dari orang tua angkatnya, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang selanjutnya disingkat (PP No. 54 Thn 2007). Dengan adanya payung hukum mengenai pengangkatan anak, maka untuk beberapa orang yang mengalami kondisi ingin cepat mendapatkan anak tetapi tidak melalui rahim istrinya, yakni dapat melalui tata cara pengangkatan anak tersebut. Bahkan, sebelum diterbitkannya (PP No. 54 Thn 2007), pengaturan mengenai pengangkatan anak juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disingkat (UU No. 35 Thn 2014), yakni semata-mata hanya untuk kebaikan atau kepentingan yang terbaik dari si anak tersebut. Oleh karena itu, negara menjamin adanya hal tersebut,

³ Ahmad Kamil & H.M Fauzan, 2017, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*: Depok.Rajawali Pers, halaman 7-14.

sebagaimana diatur melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dipandang dari sudut pihak antara COTA (calon orang tua angkat) dan CAA (calon anak angkat), maka pelaksanaan pengangkatan anak itu selain karena faktor belum dikaruniainya pasangan suami istri, juga dapat terjadi karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksud yaitu ketidakmampuan secara ekonomi dari orang tua anak untuk mengasuh anak tersebut sehingga orangtua anak rela untuk menyerahkan anaknya kepada COTA melalui mekanisme adopsi (pengangkatan anak) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Menurut hukum adat terdapat keanekaragaman hukumnya yang berbeda, antara daerah satu dengan daerah lainnya, sesuai dengan perbedaan lingkaran hukum adat, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Van Vollenhoven : “Di Indonesia terdapat 19 lingkaran hukum adat (*Rech tskring*), sedangkan tiap-tiap *rechtskring* pun terdiri dari beberapa kukuban hukum (*Reschtsgouw*)” Dengan demikian tentunya akan terdapat beberapa perbedaan pada masing-masing daerah hukum di Indonesia, tentang masalah status anak angkat itu.⁵

Di Indonesia pada daerah-daerah tertentu, antara lain di Jawa Barat terdapat pengangkatan anak yang semata-mata bernilai magis, yaitu anak yang sakit-sakitan, oleh orang tuanya diserahkan dengan cara “menjual” kepada orang lain, baik kerabatnya maupun bukan, yang dengan Tindakan itu diharapkan anak itu tidak akan sakit-sakitan lagi. Di sini anak tidak diserahkan dalam arti yang sebenarnya atau secara nyata, anak tetap dalam keluarganya yang asli, demikian

⁴ Angga Aidry Ghifari. *Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi)* Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. Jurnal Hukum. Halaman 3-4.

⁵ Muderis Zaini, 2020, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1-2.

pula tidak ada kewajiban apapun antara anak angkat dan orang tua angkatnya, melainkan sekedar panggilan anak itu terhadap orang tua angkatnya seperti panggilan terhadap orang tua aslinya.

Pengangkatan anak yang dikemukakan diatas tidak mempunyai nilai yuridis, Tindakan itu bukan suatu Tindakan hukum, sehingga tidak mempunyai akibat hukum. Di dalam ilmu hukum kita mengenal perkataan pengangkatan anak atau adopsi (*adoptie, adoption* atau *adoptio*) sebagai suatu Lembaga hukum, dimana dalam arti ini pengangkatan anak akibatnya bernilai yuridis. Pengangkatan anak sebagai suatu Lembaga hukum telah lama dikenal dalam berbagai kebudayaan kuno seperti di Yunani kuno, Romawi Kuno, Jepang, Tiongkok, Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Di sini Lembaga pengangkatan anak berfungsi sebagai cara atau upaya untuk melanjutkan keturunan terutama dengan adanya sistem pengabdian kepada leluhur.⁶

Dalam Kita Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat. BW hanya mengatur ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam Buku 1 Bab 12 bagian ketiga BW, tepatnya pada pasal 280 sampai 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak di luar kawin.⁷

Kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) sudah dikenal pengangkatan anak yang dikenal dengan istilah At-Tabanni dan sudah ditradisikan turun temurun. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi rasul, pernah mengambil seseorang anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah setelah

⁶ Rusli Pandika, 2019, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1-2

⁷ *Ibid.*, halaman 3

dibebaskan dari status perbudakannya. Karena menurut tradisi pada waktu itu status anak angkat identik dengan anak keturunan sendiri, maka para sahabat memanggilnya bukan Zaid bin Haritsah, melainkan Zaid bin Muhammad.⁸ Akan tetapi, lembaga adopsi ini tidak berjalan lama, karena setelah Muhammad diangkat menjadi seorang Rasulullah, beliau mendapatkan teguran langsung dari Allah melalui ayat-ayat Al-Qur'an:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰ
لِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakanyang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Qs. Al-Ahzab:4).⁹

Pengangkatan anak dalam hukum Adat, Cukup Dilakukan Secara Terang dan Tunai. Yang di lihat oleh masyarakat adalah keadaan sehari-hari, apakah anak tersebut di perlakukan sebagai anak kandung atau tidak. Setelah pengangkatan anak tersebut dilaksanakan melalui upacara adat, maka sudah sah anak itu menjadi anak

⁸ Ibid., halaman 99

⁹ Al Khobir, *Al-quran tajwid untuk pemula*, halaman 418

angkat. Namun dalam praktik, kadang-kadang diminta juga ke Pengadilan Negeri.¹⁰

Apabila dilihat pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat adat aceh yaitu minimnya pengangkatan anak melalui proses penetapan pengadilan, akan tetapi hanya menggunakan isyarat yang dimaksud adalah dengan menyerahkan (Uang seribu rupiah dan kain Panjang) dan terjadi serah terima anakangkat antara kakak beradik, artinya pengangkatan anak dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga saja. Padahal didalam pasal 20 (PP No. 54 Thn 2007) mengenai tata cara pengangkatan anak harus membuat permohonan pengangkatan anak dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan seperti yang tercantum dalam pasal tersebut “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.” Oleh karena itu, pengangkatan anak yang tidak dimohonkan penetapan pengadilan belum memiliki kepastian hukum dikarenakan tidak adanya bukti otentik yang menguatkannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti masalah pengangkatan anak (adopsi) dalam penulisan ini dengan judul **“Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Aceh dan Hukum Nasional”**.

¹⁰ Ahmad Kamil & H.M Fauzan, 2017, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, Halaman 7-14.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana proses pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut hukum adat aceh?
- b. Bagaimana proses pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut hukum nasional?
- c. Bagaimana perbandingan pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut hukum adat aceh dan hukum nasional?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai dasar, sumber dan perbandingan pengangkatan anak menurut hukum Adat Aceh dan Hukum Nasional yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermamfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas

tentang masalah-masalah pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Adat Aceh dan menurut hukum Nasional.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut Hukum Adat Aceh.
2. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut Hukum Nasional.
3. Untuk mengetahui perbandingan pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut Hukum Adat Aceh dan menurut Hukum Nasional.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Aceh dan Hukum Nasional”** selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perbandingan Hukum adalah studi tentang hubungan antara beberapa sistem hukum atau antara beberapa peraturan di dalam lebih dari satu sistem dalam

¹¹ Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

konteks sebuah hubungan historis, hakikat hukumnya, dan dari hakikat perkembangan hukumnya.¹²

2. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 Ayat (1) PP No. 54 Thn 2007).
3. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) (PP No. 54 Thn 2007). Dilihat dari aspek akibat hukum, pengangkatan anak menurut hukum adat tersebut, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat.¹³
4. Adat Aceh Merupakan Aturan Hidup Yang Mengatur Kehidupan Rakyat yang Diciptakan Para Cerdik dan Pandai Aceh Bersama *poe Meureuhom/ Sultan Aceh*.¹⁴

¹² Muhammad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 213

¹³ Ahmad Kamil dan Fauzan, 2017, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, halaman 34

¹⁴ <https://steemit.com/aceh/@nazaruddin1/mengenal-adat-istiadat-masyarakat-aceh>. 13 Februari 2023. Pukul 13.14

5. Hukum Nasional Adalah Peraturan Hukum Yang Berlaku di Suatu Negara Yang Mencakup Asas dan Peraturan yang Harus dipatuhi Oleh Rakyat Suatu Negara.¹⁵

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Pengangkatan Anak bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pengangkatan Anak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Aceh dan Hukum Nasional”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi, Habibah Aisyah, NPM 30301800173, Mahasiswa Fakultas Hukum Unveristas Islam Sultan Agung Jurusan Hukum Perdata, Tahun 2022 yang berjudul “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian Kepustakaan (*library research*) sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang membahas secara khusus tentang masalah Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum di Indonesia.
2. Skripsi, Win Win Emphaty, NIM 170101052, Mahasiswa Fakultas Syariah

¹⁵ Rahmat Rijono, 2020, *Sistem Hukum Nasional Teori dan Praktek*, Depok: Papas Sinar Sinanti, halaman 1.

Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranri Banda Aceh Jurusan Hukum Keluarga Tahun 2021 yang Berjudul Problematika Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat Aceh." Skripsi ini merupakan penelitian Kepustakaan (*library research*) sedangkan penelitian ini bersifat deskriptifkualitatif yang membahas secara khusus tentang Problematika Pengangkatan Anak Menurut Adat Aceh.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait kajian Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Aceh dan Hukum Nasional.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*), dan penelitian terhadap

sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU yang terdiri dari:

- a). Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5, yang artinya: “Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudara seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang

¹⁶ Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit.* halaman 19.

¹⁷ *Ibid*, halaman 20.

disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

b). Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu (UU No. 35 Thn 2014), serta (UU No. 35 Thn 2014), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. Dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lainsebagainya.¹⁸

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan du acara yaitu:

- a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data

¹⁸ Ibid, halaman 21

sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b. Online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.¹⁹ Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

¹⁹ Ibid, halaman 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Secara Umum

Menurut hukum adat, wilayah yang dikenal sebagai Indonesia sekarang ini dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan atau lingkaran adat. Seorang pakar Belanda, *Cornelis Van Vollenhoven* adalah yang pertama mencanangkan gagasan seperti ini. Menurutnya daerah di Nusantara menurut hukum adat bisa dibagi menjadi 23 lingkungan adat berikut:²⁰

- 1) Aceh
- 2) Gayo dan Batak
- 3) Suku Nias dan sekitarnya
- 4) Minangkabau
- 5) Mentawai
- 6) Sumatra Selatan
- 7) Enggano
- 8) Melayu
- 9) Kepulauan Bangka dan Belitung
- 10) Kalimantan Dayak
- 11) Sangihe-Talaud
- 12) Gorontalo
- 13) Toraja
- 14) Sulawesi Selatan

²⁰ Sri Praptianingsih dan Ahmad Fahim Kurniawan, 2002, *Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Fairness and Justice Volume 6, Nomor 11, halaman 49.

- 15) Maluku Utara
- 16) Maluku Kota Ambon
- 17) Maluku Tenggara
- 18) Papua
- 19) Nusa Tenggara
- 20) Bali dan Lombok
- 21) Jawa dan Madura
- 22) Mataram
- 23) Jawa Barat Sunda.

Pengertian istilah pengangkatan anak disesuaikan dengan tata cara adat masyarakat setempat yang terdapat di Indonesia menurut sistim kekeluargaan masing-masing, untuk itu penulis menjabarkan sedikit tentang pengertian anak angkat pada masyarakat hukum adat Patrilineal, Matrilineal dan Parental. Pada masyarakat yang sistim kekeluargaannya Parental, seperti di Jawa, Madura atau daerah lainnya, dalam pengangkatan anak mempunyai istilah sendiri-sendiri, misalnya anak kukut atau anak pulung (Sunda) anak pungut (Jakarta), mupu anak (Jawa Tengah), anak ngapek (Jawa Timur), dan tujuannya berlain-lain pula.

Pengangkatan anak di Jawa dan Madura pada umumnya di daerah lainnya yang sifat kekeluargaannya parental, kedudukan anak angkat itu tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang di angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Anak angkat itu masuk dalam kehidupan atau rumah tangga atau somah orang tua yang mengambil anak sebagai anggota rumah tangga, akan tetapi sama sekali tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk

meneruskan keturunan dari bapak angkatnya, dan dalam hal ini dikatakan ia berkewajiban lain dengan anak kandung.

Pada masyarakat yang sistem keluarganya Patrilineal, seperti di Bali atau daerah-daerah lainnya, kedudukan anak itu betul-betul memutuskan pertalian keluarga antara yang di angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Anak angkat itu masuk dalam kehidupan atau rumah tangga orang tua yang mengangkatnya, kedudukannya sebagai anak kandungnya sendiri dengan fungsi untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya, bukan mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya, dan pengangkatan anak dilakukan dengan upacara "pemerasan" (pemutusan) dengan orang tua kandungnya dan ia sepenuhnya menjadi anak dari orang tua yang mengangkatnya.

Pengangkatan anak tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh keturunan, tetapi lebih dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum yang lebih tinggi kepada anak tersebut. Bertindak seperti ini misalnya:

- a. Mengangkat anak laki-laki dari seorang selir menjadi anak laki-laki dari istrinya yang sah. Perbuatan ini sangat menguntungkan anak tersebut, dengan pengangkatan ini dengan sendirinya si anak akan memperoleh hak untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Ini ditemukan misalnya di Bali dan Lampung.
- b. Mengangkat anak tiri (anak isterinya) menjadi anak sendiri karena tidak memiliki anak sendiri.

Perbuatan ini di daerah Bejang disebut "*mulung jurar*", sedangkan pada suku Mayan-Siung-Dayak disebut "*ngungkup anak*". Mengangkat anak tiri

menjadi anak sendiri di Rejang tidak diperkenankan apabila bapak dari anak itu masih hidup. Di daerah Minangkabau hal yang serupa ditemul juga. Di samping itu, ditemukan pula tentang pengangkatan anak ini dengan maksud untuk memungkinkan dilangsungkannya perkawinan tertentu seperti yang terjadi di:²¹

- a. Kepulauan Kei (masyarakat patrilineal) lazimnya mengangkat anak laki-laki, untuk dikawinkan dengan keponakan perempuannya; ada pula mengangkat anak seorang perempuan untuk kemudian dinikahkan dengan keponakan laki-laki. Hal yang sama juga akan terjadi di Sumba.
- b. Bali dan Maluku, hampir sama dengan di Kepulauan Kei, mengangkat anak laki-laki yang kemudian dinikahkan dengan anak perempuannya sendiri.

Pada umumnya pengangkatan ini terjadi pada anak-anak yang belum kawin dan belum dewasa. Sedangkan yang mengangkat anak sendiri pada umumnya juga sudah dewasa, sehingga anak yang diangkat itu pantas menjadi anaknya. Adopsi pada dasarnya dapat digugurkan atau dicabut dalam hal-hal yang dapat dijadikan alasan pencabutan itu, misalnya karena membuang anak kandung sendiri dari lingkungan keluarganya. Masalah adopsi ini sendiri tidak jarang juga dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, seperti yang ditemui di daerah Jawa Barat, yaitu:

- a. Dalam menikah; anak tersebut tidak boleh memilih bapak angkat bertindak sebagai wali nikahnya, di sini bapak angkat resminya berkedudukan hanya sebagai mewakili wali nikah yang dianggap wali nikah sebenarnya adalah

²¹ Dewi Wulansari, *Ibid.*, halaman 47.

tetap bapak kandung si anak angkat tersebut, atau penggantinya yang resmi menurut ketentuan agama Islam.

- b. Dalam perkawinan; jika semula tidak ada larangan perkawinan antara anak angkat dengan anak kandungnya atau keturunan orangtua angkat dalam garis lurus, maka setelah dipengaruhi oleh agama Islam maka kenyataan ini tidak diperkenankan lagi terjadi.

Pada masyarakat Matrilineal dalam hal pengangkatan anak, jarang sekali terjadi, karena pada masyarakat Matrilineal yang mengikuti garis ibu, seperti di Minangkabau pada prinsipnya tidak dikenal pengangkatan anak, karena masyarakatnya mayoritas beragam Islam dan di dalam hukum Islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan menurut ketentuan syariat islam.²²

Realitas yang terjadi dan berkembang ternyata adopsi atau pengangkatan anak ini bagi masyarakat Indonesia adalah benar-benar merupakan suatu kebutuhan. Kebutuhan ini berangkat dari motivasi pengangkatan anak itu sendiri yang ternyata hampir di semua daerah di Indonesia melakukan pengangkatan anak ini dengan berbagai variasinya, sesuai dengan keanekaragaman sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan akhir-akhir inipun masih jelas terlihat adanya kecenderungan masyarakat akan permintaan untuk mengangkat anak ini.²³

Sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, maka masalah dan sekitar pengangkatan anak inipun, langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan berbagai persoalan yang menyangkut aspek-aspek sosial dan

²² Sri Praptianingsih dan Ahmad Fahim Kurniawan, *Ibid.*, halaman 45.

²³ Muderis Zaini, 2020, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 62.

hukum, bahkan juga dapat merembet kepersoalan politik. Hal ini karena dilatarbelakangi motivasi tertentu. Salah satu tujuan dari lembaga adopsi ini pada mulanya yang dominan adalah meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak membuahkan anak. Namun berdasarkan perkembangan masyarakat hingga sekarang ini tujuan lembaga adopsi tidak lagi hanya untuk meneruskan keturunan, tetapi mempunyai motivasi dan berbagai faktor pendorong yang lebih jauh dari itu.

Bagi bangsa Indonesia, dimana Pancasila merupakan pandangan hidup (*way of life*) di samping sebagai dasar negara dan falsafah bangsa sudah barang tentu nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang tidak terpisahkan dengan sila-sila yang lainnya memberi dorongan yang positif terhadap usaha-usaha memelihara, membina dan meningkatkan kesejahteraan anak dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Oleh karena itulah setiap anak yang belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara jasmani maupun rohani ataupun sosial adalah menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu, khususnya bagi orang tua kandung/ angkat dan yayasan sosial untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan si anak sebagai generasi yang akan mewarisi masa depan bangsa.

Di samping motivasi kemanusiaan, telah ada pula motif lainnya dalam Hukum Adat yang mendasari adanya lembaga adopsi atau pengangkatan anak ini, sehingga ia merupakan kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian perlu disebutkan, bahwa berdasarkan penjelasan dan sumber literatur yang ada, bahwa motivasi adopsi di Indonesia ditinjau dari segi Hukum Adat ada 14 macam,

yaitu:²⁴

- a. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang lumrah, karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak dikarunia keturunan hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap kebahagiaan dan menyemarakkan rumah tangga bagi suami istri.
- b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang positif, karena di samping membantu si anak guna masa depannya juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak, asal didasari kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya sendiri.
- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu). Hal ini adalah memang suatu kewajiban moral bagi orang yang mampu, di samping sebagai misi kemanusiaan untuk mengayomi langkungan sebagai pengamalan sila kedua dari Pancasila.
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah juga merupakan motivasi yang logis karena pada umumnya. orang ingin mempunyai anak laki-laki dan perempuan.
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak untuk bisa mempunyai anak kandung. Motif ini erat hubungannya dengan kepercayaan yang ada pada sementara masyarakat.
- f. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini adalah barangkali karena orang tua angkat yang bersangkutan mampu nyai kekayaan yang banyak, misalnya

²⁴ *Ibid.*, halaman 63

banyak mempunyai tanah untuk digarap, maupun harta-harta lainnya yang memerlukan pengawasan atau tenaga tambahan untuk pengelolaannya. Untuk ini yang paling baik adalah dengan jalan mengangkat anak, karena dengan demikian hubungan dengan anak angkat akan lebih erat kalau dibandingkan dengan orang lain.

- g. Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang baik. Motivasi ini adalah juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
- h. Karena faktor kepercayaan. Dalam hal ini di samping motif sebagai pancingan untuk bisa mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat atau buah baik bagi orang tua yang mengangkat maupun diri anak yang diangkat, demi untuk kehidupannya bertambah baik.
- i. Untuk meneruskan keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Ini berawal dari keinginan untuk bisa memberikan harta dan melanjutkan garis keturunan daripada suksesi.
- j. Adanya hubungan keluarga, namun belum ada anak, maka orang tua kandung anak tersebut meminta keluarga tersebut untuk diadopsi. Ini juga mengandung misi kemanusiaan.
- k. Diharapkan anak angkat dapat membantu di masa tua dan melanjutkan keluarga bagi yang belum memiliki anak. Dari sini timbul motivasi timbal balik antara kepentingan anak dan jaminan hari tua bagi orang tua angkat.
- l. Ada juga karena merasa kasihan atas nasib anak yang seperti tidak terurus. Pengertian tidak terurus ini bisa saja orang tuanya masih hidup, tapi karena

tidak mampu atau tidak bertanggung jawab sehingga anak-anaknya menjadi terkatung-katung, bahkan bisa menjadi anak nakal. Dalam hal ini karena misi kemanusiaan, di samping dorongan-dorongan lain bisa saja pula suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau memang sudah mempunyai anak mengambil anak angkat lagi dari anak-anak yang tidak terurus ini.

- m. Untuk mempererat hubungan keluarga. Di sini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat. Misalnya hal ini terjadi karena berbagai macam latar belakang yang dapat menyebabkan kerenggangan keluarga, proses saling menjauhkannya suatu lingkaran keluarga, maka diperlukan pengangkatan anak semacam ini dalam rangka mempererat kembali hubungan kekeluargaan.
- n. Karena anak kandung sering penyakitan atau selalu meninggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat Hukum Adat kita.

Dengan demikian jelas bahwa lembaga adopsi merupakan suatu yang bernilai positif dan diperlukan dalam masyarakat Hukum Adat kita dengan berbagai motivasinya yang ada, sesuai dengan kebhinnekaan alam pikiran masyarakat adat kita. Namun pada prinsipnya semua motivasi yang ada mengandung nilai-nilai yang positif dan mencerminkan budaya Pancasila.

Pengangkatan anak menurut Imam Sudiyat yang mengatakan, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum mengangkat seorang anak dari

luar kedalam kerabat sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan lingkungan biologisnya.²⁵ Perbuatan hukum dimaksud adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.

Perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional upaya-upaya perlindungan yang bersifat umum, bagi anak dalam situasi dan kondisi darurat wajib memperoleh perlindungan khusus. Undang-undang perlindungan anak telah memberikan ukuran bagi anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus. Dalam hal ini pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.²⁶

Dilihat dari sudut anak angkat, maka dapat dicatat adanya pengangkatan anak sebagai berikut:²⁷

1) Mengangkat anak bukan warga keluarga

Anak itu diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan ke dalam keluarga orang yang mengangkatnya menjadi anak angkat. Lazimnya tindakan ini disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak tersebut. Alasan adopsi anak pada umumnya adalah "takut tidak memiliki keturunan". Kedudukan anak yang demikian adalah sama dengan kedudukan anak kandung biasa, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orangtua si anak sendirinya putus secara adat. Adopsi yang demikian harus terang (jelas), artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala

²⁵ Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, halaman 69.

²⁶ Rusli Pandika, 2019, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 80.

²⁷ Bushar Muhammad, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnja Paramita, halaman 11-12.

adat. Adopsi demikian terdapat di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan.

2) Mengangkat anak dari kalangan keluarga

Di Bali perbuatan yang demikian disebut "nyentanayang". Anak lazimnya diambil dari salah satu klan yang ada hubungannya secara tradisional yang disebut "purusa", tetapi akhir-akhir ini dapat pula anak diambil dari luar klannya. Bahkan di beberapa desa anak dapat pula diambil dari lingkungan keluarga istri yang disebut pradana. Dapat pula terjadi jika dalam satu perkawinan siistri tidak mempunyai anak, sementara suaminya mempunyai gundik-gundik atau selir, keadaan ini terjadi pada masa dahulu, maka biasanya anak dari selir-selir ini diangkat menjadi anak dari isterinya yang resmi (sah).

Prosedur mengangkat anak ini sebagai contoh di Bali dilakukan hal-hal sebagai berikut:²⁸

- a Laki-laki dari satu keluarga wajib terlebih dahulu membicarakan keinginannya itu dengan keluarganya secara matang.
- b Anak yang akan diangkat hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan dengan keluarganya secara adat harus diputuskan, yaitu dengan jalan membakar benang (hubungan anak dengan keluarganya putus) dan menurut adat membayar seribu keping disertai pakaian wanita lengkap (hubungan anak dengan ibu menjadi putus).
- c Anak kemudian dimasukkan ke dalam hubungan kekeluargaan dari keluarga yang memungutnya, istilahnya disebut "diperas".

²⁸ Dewi Wulansari, *Ibid.*, halaman 45.

d Pengumuman kepada warga desa (siar) dilakukan oleh mereka yang mengangkat anak. Untuk siar ini pada jaman kerajaan dahulu dibutuhkan izin raja, sebab pegawai kerajaan untuk keperluan adopsi ini membuat "surat peras sebagai akta. Alasan adopsi yang demikian juga masih dalam alasan kekhawatiran terhadap tidak adanya keturunan.

3) Mengangkat anak dari kalangan keponakan

Perbuatan semacam ini banyak terdapat di Jawa, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya. Mengangkat keponakan menjadi anak sesungguhnya merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan dalam pengertian yang luas dalam lingkungan keluarga. Lazimnya pengangkatan keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang ataupun penyerahan suatu barang kepada orangtua si anak yang bersangkutan, yang pada hakikatnya masih saudara sendiri dari keluarga yang memungutnya. Tetapi di Jawa Timur sekedar tanpa putus (pedot)-nya hubungan antara anak dengan kedua orangtuanya diserahkan sebagai syarat (magis) uang sejumlah "rongwang segobang" (17,5 sen).

Di Minahasa, ada kebiasaan kepada anak yang diangkat diberikan tanda kelihatan yang disebut "parade" sebagai pengakuan telah memungut keponakan yang bersangkutan sebagai anaknya. Sebab-sebab mengangkat anak adalah:²⁹

- a Karena tidak memiliki anak sendiri, lalu mengangkat keponakan sendiri sebagai jalan untuk mendapatkan keturunan.

²⁹ Dewi Wulansari, *Ibid.*, halaman 46.

- b Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan mengangkat keponakan sebagai anak diharapkan dapat mempercepat kemungkinan mendapatkan anak.
- c Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan sendiri, misalnya, karena hidup mereka kurang terurus dan lain sebagainya.

B. Konsep Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat Aceh

Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai. Terang ialah suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan dihadapan dan diumumkan didepan orang banyak dengan resmi dan secara formal, dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali, sebagaimana dikutip oleh Bushar Muhammad, Teer Haar menyatakan: “Pertama-tama harus dikemukakan mengambil anak dari lingkungan keluarga kedalam lingkungan suatau klan atau kerabat tertentu, anak itu dilepaskan dari lingkungan yang lama dengan serentak diberi imbalannya, penggantinya berupa benda magis. Setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung, anak yang dipungut itu masuk kedalam lingkungan kerabat yang mengambilnya sebagai suatu perbuatan tunai.

Berdasarkan pambagian hukum adat di Indonesia, dibeberapa daerah, hukum adat tersebut mengalami adanya pengangkatan anak, walaupun tidak ada keseragaman karena berkaitan dengan hukum keluarga. Di daerah yang mengikuti garis keturunan keibu-bapakan (parental) seperti Jawa dan Sulawesi, dimana pengangkatan anak (laki-laki perempuan) pada umumnya dilakukan terhadap

anak keponakannya sendiri dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Memperkuat pertalian keluarga.
- b. Suatu kepercayaan, dengan mengangkat anak itu, kedua orang tua angkat akan dikaruniai anak.
- c. Menolong anak yang diangkat karena belas kasihan.³⁰

Pengangkatan anak di Sumatera, seperti di Aceh disebut *ancuk geuteung*, di sekitar Aceh Timur di Langsa, Kuala Simpang, disebut "anak bela" dan di Meulaboh dengan "anak pungut" (anak Seubut). Sifatnya hanya memelihara saja dan tidak mempunyai akibat hukum. Di daerah Kuala Simpang penyerahan anak dilakukan dihadapan kepala adat, datuk, iman kampung dan keluarga. Walaupun hubungan yang timbul karena pengangkatan anak itu adalah akrab, akan tetapi tidak menimbulkan hak mewaris. Malahan anak angkat dapat dikawinkan dengan anak kandung sendiri, hal mana sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di daerah Aceh Tengah, dimana yang diangkat adalah seorang anak laki-laki. Istilah adatnya *luten aneuk ni jema* menjadi *aneuk teisahan* (mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri dengan disahkan) yang boleh diangkat hanyalah seorang laki-laki dan dilakukan dengan upacara dihadiri oleh serek opat dan ahli famili anak angkat mendapat bagian warisan dari orang tua angkat berupa keangan Kero sejuk (artinya memakan nasi dingin). Hal ini karena dalam kewarisan selaku anak kandung yang diutamakan, sedangkan anak angkat menerima sekedar hibah dari orang tua angkatnya. Disamping itu si anak angkat mendapat warisan dari orang tua kandung.

³⁰ R. Soepomo, 2007, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita: Jakarta, halaman 15.

Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara yang berlaku sesuai hukum adat masing-masing daerah tetapi sebaiknya dibuat akta otentik, walaupun tidak dilakukan oleh seorang notaris, cukup hanya keterangan kepala desa/lurah yang diketahui camat.³¹

Pengangkatan anak dalam tradisi masyarakat muslim Aceh berbeda dengan tradisi pengangkatan anak dalam masyarakat adat pada umumnya. Tradisi pengangkatan anak dalam masyarakat muslim Aceh lebih Dominan mendapat pengaruh dari syari'at islam bila dibandingkan dengan pengaruh hukum adat. Hukum adat bagi masyarakat aceh bersumber pada syari'at Islam. Adat yang bertentangan dengan syari'at Islam bukanlah Adat Aceh. Oleh karena itu, syari'at Islam merupakan standar norma yang mengatur seluruh perilaku kehidupan termasuk pengangkatan anak. Masyarakat Aceh melakukan pengangkatan anak dalam rangka mewujudkan prinsip tolong-menolong (ta'awun) antara sesama muslim hal ini terbukti dengan penggunaan istilah dalam bahasa Aceh dengan "Anuek geutueng" yang mendekati makna kasih sayang dan belas kasihan.³²

Pada Daerah Aceh umumnya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Namun pengangkatan anak bertujuan agar anak tersebut diasuh ke dalam keluarga orang tua angkatnya. Anak tersebut tidak berfungsi unuk meneruskan keturunan orang tua angkat karena kebanyakan anak yang diangkat dalam lingkungan keluarga sendiri.³³

³¹ Surjanti, *Akibat Hukum dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak Secara Illegal*, Jurnal Hukum, halaman 6-8.

³² A.Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak*, halaman 321.

³³ Munadi Usman, *Anak Angkat Dalam Peraturan di Indonesia*, halaman 130.

C. Konsep Pengangkatan Anak Menurut Hukum Nasional

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 6 Tahun 1983 jo Pasal 7 (PP No. 54 Tahun 2007), maka pengangkatan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk atau jenis, yaitu:

a. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia (*domestic adoption*).

Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia adalah pengangkatan anak Indonesia yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) terdiri dari:

- 1) Pengangkatan Anak antar warga Negara Indonesia melalui lembaga pengangkatan anak ini termasuk pengangkatan anak secara tidak langsung dan biasanya melalui yayasan atau lembaga yang telah di tunjuk oleh gubernur.
- 2) Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan dalam satu lingkungan keluarga dan kerabat tertentu. Pengangkatan anak menurut hukum adat atau kebiasaan meliputi:
 - a) Pengangkatan anak menurut hukum adat dilakukan dalam suatu masyarakat atau komunitas adat yang nyata-nyata masih di anut komunitas adat tersebut.
 - b) Pelaksanaan pengangkatan anak disahkan tokoh atau fungsionaris adat.
 - c) Pengangkatan anak yang tidak disahkan Pengadilan Negeri, dicatatkan ke Dinas Sosial atau Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota.
 - d) Pengangkatan anak tersebut dapat dimohonkan pengesahannya ke pengadilan dengan mengacu pada syarat dan tata cara pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*private adoption*).

- 3) Pengangkatan anak secara langsung (*privat adoption*) pengangkatan anak secara privat, dilakukan antara calon orang tua angkat langsung dengan orang tua kandung/wali/kerabat dipengadilan, dengan melampirkan persyaratan pengangkatan anak dan rekomendasi dari instansi sosial provinsi. Oleh sebab itu calon 36 orang tua angkat (COTA) harus membuat permohonan kepada kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi setempat agar memperoleh rekomendasi pengangkatan anak, dan pekerjaan sosial Dinas/Instansi sosial Provinsi harus melakukan kunjungan rumah ke calon orang tua angkat (COTA) layak memperoleh rekomendasi dimaksud.
 - 4) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (Singel Parent) merupakan pengangkatan anak yang dilakukan warga Negara Indonesia terhadap anak warga Negara Indonesia dimana calon orang tua angkat berstatus orang tua tunggal.
- b. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing (*inter country adoption*).

Pengangkatan anak kategori ini adalah pengangkatan warga Negara Indonesia oleh Negara Asing dan sebaliknya Pengangkatan Warga Negara Asing oleh warga Negara Indonesia. Pengangkatan anak Antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Paragraf ketiga yaitu pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga Negara Asing terhadap anak warga Negara Indonesia atau pengangkatan anak warga Negara Asing oleh

warga Negara Indonesia yang di bagi menjadi:

- 1) Calon orang tua angkat adalah suami dan istri warga Negara Asing;
- 2) Salah satu calon orang tua angkat Warga Negara Asing (Perkawinan Campur;

Didalam (PP No. 54 Thn 2007) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU No. 23 Thn 2002), secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, komersial untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, si anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut disia-siakan atau diterlantarkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Tata cara adopsi anak telah diatur dalam (UU No. 23 Thn 2002) dengan peraturan pelaksana berupa (PP No. 54 Thn 2007) dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 (PERMEN) tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dari ketiga Peraturan tersebut dapat dirangkum beberapa syarat utama sebagai berikut:

- 1) Syarat Kepentingan Terbaik Bagi anak

Pengangkatan Anak haruslah berorientasi bagi kebahagiaan anak, sehingga di dalam Pasal 39 (UU No. 23 Thn 2002) dinyatakan bahwa Pengangkatan anak

hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tolak ukur kepentingan anak tersebut adalah faktor yang paling membuat anak bahagia di masa depannya, dimana alasan ini sangat luas namun sangat penting dipahami secara mendalam oleh calon Orang Tua Angkat. Karena alasan ini yang akan dianalisa oleh Negara dan Pengadilan terkait menguji kelayakan si Orang Tua Angkat dalam tahap-tahap berikutnya.

2) Syarat Tidak Memutuskan Nasab (hubungan darah) Anak Angkat

Didalam Pasal 39 (UU No. 23 Thn 2002), juga menjelaskan tentang keharusan orang tua angkat untuk tidak menutup-nutupi atau memutuskan hubungan darah si Anak Angkat dengan Orang Tua kandungnya. Hal ini juga bermaksud agar orang tua angkat akan membuka informasi seluas-luasnya bagi si anak angkat akan keberadaan orang tua maupun saudara-saudara kandungnya. Dalam hal keterbukaan informasi asal-usul orang tua kandung dijelaskan dalam Pasal 6 (PP No. 54 Thn 2007) bahwa pemberitahuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak angkat, tentunya hal ini memperhatikan kondisi kesiapan mental si anak angkat. Artinya Orang Tua Angkat bisa saja merahasiakan adopsi si anak hingga kondisi mental si anak cukup kuat untuk menerima kenyataan bahwa ia adalah anak adopsi.

3) Syarat Orang Tua Angkat Seagama dengan Orang Tua Kandung

Didalam UU Perlindungan anak tidak digariskan mengenai aturan ini, syarat ini muncul di dalam Pasal 3 (PP No. 54 Thn 2007), sayangnya tidak terdapat penjelasan mengenai alasan diterapkannya persyaratan ini. Menurut penulis

persyaratan initalah lebih untuk menghindari sengketa perbedaan agama dengan orang tua kandung di kemudian hari. Walaupun pada dasarnya setiap anak yang sudah dewasa berhak untuk memilih agamanya sendiri, namun sebagian besar orang tua kandung menginginkan anaknya seagama dengan dirinya. Hal ini juga berpengaruh ketika si anak akan menikah dengan cara agama tertentu dan membutuhkan wali, sementara walinya berbeda agama dengan si anak. Belum lagi masalah pewarisan misalnya, di dalam waris Islam cukup memperlumaskan jika ahli waris di luar dari Islam.³⁴

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut Pertama, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat Hukum islam memperkenankan dilakukan pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung. Hukum islam mengenal pengangkatan anak dalam arti terbatas. Maksudnya terbatas pada pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya. Tidak boleh memutuskan hubungan darah anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya. Tata cara pengangkatan anak, menurut ulama fikih, untuk mengangkat Anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri di masa datang.

Secara hukum tidak dikenal perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Maksudnya ia tetap menjadi salah seorang mahram dari keluarga ayah kandungnya, dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi

³⁴ Keizerina Devi Azwar dkk, *Kedudukan Pengangkatan Anak Dalam System Hukum Nasional*, halaman 5-7.

dengan ayah kandungnya. Jika ia melangsungkan perkawinan setelah dewasa, maka walinya tetap ayah kandungnya. Adapun pada pengangkatan anak yang diiringi oleh akibat hukum lainnya terjadi perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Konsekuensinya, antara dirinya dengan ayah angkatnya dan keluarga kandung ayah angkatnya berlaku larangan kawin serta kedua kedua belah pihak saling mewarisi. Jika ia akan melangsungkan perkawinan nantinya, maka yang berhak menjadi walinya adalah ayah angkatnya tersebut, bukan ayah kandungnya. Ada dua hal yang terkait dengan status hukum anak angkat, yaitu dalam hal kewarisan, dan dalam hal perkawinan.³⁵

³⁵ Ahmad kamil dan fauzan, *Op.Cit.*, halaman 98-103.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Aceh

1. Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Aceh

Sebelum menguraikan tentang proses pengangkatan anak menurut hukum adat Aceh penulis terlebih dahulu menjelaskan motivasi mengapa dilakukan pengangkatan anak dalam masyarakat Aceh. Adapun faktor/motivasi pengangkatan anak pada masyarakat Aceh yaitu. *Pertama*, anak yatim dan miskin sehingga termotivasi agar anak tersebut dalam tumbuh kembangnya terpenuhi dengan baik dan sebagai amal jariyah di akhirat kelak. *Kedua*, sebagai pancingan karena belum dikaruniai seorang anak dan anak angkat tersebut dalam keadaan terlantar ekonomi dari orang kandungnya sehingga orang tua angkat berinisiatif untuk mengangkat anak. *Ketiga*, karena meninggal saat melahirkan bayinya dan mewasiatkan kepada keluarga dekatnya untuk diangkat dan dirawat anak tersebut. *Keempat*, karena hanya mempunyai seorang anak perempuan dan berkeinginan mengangkat anak lagi.³⁶ *Kelima*, karena si anak kehilangan orang tua kandungnya yang dikarenakan bencana tsunami pada tahun 2004 sehingga sebanyak 2.850 anak di Aceh terpisah dari keluarga. Menurut data Dinas Sosial Banda Aceh sebanyak 1.517 anak sudah bertemu dengan keluarga mereka.³⁷ Atas kejadian tersebut anak korban tsunami yang kehilangan orang tua kandungnya diangkat

³⁶ *Ibid.*, halaman 43-44.

³⁷ Pinta Kirana, 2014, *10 Tahun Tsunami: Kisah Intan Yang Terpisah Dari Ibunya*, https://www.bbc.com/Indonesia/berita_indonesia/2014/12/141223_tsunami_intan, diakses 14 Agustus 2023, Pukul 23.55.

kedalam keluarga angkatnya agar kehidupannya terlindungi dalam hal pengasuhan, pendidikan maupun kesehatannya.

Mengangkat anak pada hakikatnya adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dengan anak yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti antara orangtua dengan anak kandung. Mengangkat anak merupakan hal yang umum di Indonesia.³⁸

Pengangkatan anak dalam norma hukum adat di Indonesia telah beragam prakteknya, setiap daerah memiliki tradisi dan ciri khas masing-masing mengenai pengangkatan anak. Dalam adat Aceh pengangkatan anak sudah lama dipraktekkan, anak angkat dalam adat Aceh dikenal dengan istilah “*Aneuk geutueng*” artinya anak-anak ini biasanya adalah anak-anak dari saudara mereka yang kurang mampu, diambil untuk dipelihara dan diasuh. Pengangkatan anak dalam hukum adat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat yang bersifat kekeluargaan.³⁹

Pengangkatan anak dalam tradisi masyarakat muslim Aceh berbeda dengan tradisi pengangkatan anak dalam masyarakat adat pada umumnya. Tradisi pengangkatan anak dalam masyarakat muslim Aceh lebih dominan mendapat pengaruh dari syari’at Islam bila dibandingkan dengan pengaruh hukum adat. Hukum adat bagi masyarakat Aceh bersumber pada Syari’at Islam. Adat yang bertentangan dengan syari’at Islam bukanlah adat Aceh. Oleh karena itu, syari’at

³⁸ Dewi Wulansari, 2018, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 44.

³⁹ Munadi Usman, 2019, *Anak Angkat Dalam Peraturan di Indonesia*, ADHKI: Journal Of Islamic Family Law, Volume 1, Nomor 1, halaman 131.

Islam merupakan standar norma yang mengatur seluruh perilaku kehidupan termasuk pengangkatan anak. Masyarakat Aceh melakukan pengangkatan anak dalam rangka mewujudkan prinsip tolong-menolong (ta'awun) antara sesama muslim hal ini terbukti dengan penggunaan istilah dalam bahasa Aceh dengan *Aneuk geutueng* yang mendekati makna kasih sayang dan belas kasihan.⁴⁰

Pada daerah Aceh umumnya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Namun pengangkatan anak bertujuan agar anak tersebut diasuh ke dalam keluarga orangtua angkatnya. Anak tersebut tidak berfungsi untuk meneruskan keturunan orang tua angkat karena kebanyakan anak yang diangkat dalam lingkungan keluarganya sendiri.⁴¹

Terkait dengan tata cara pengangkatan anak di Aceh dapat ditemukan di Kecamatan Ulee Kareng, bahwa proses pengangkatan anak dilakukan secara lisan dan kesepakatan keluarga, tidak melalui upacara adat khusus dan tidak ada yang melewati proses ke pengadilan. Oleh karena itu, masyarakat enggan melakukan pengangkatan anak ke pengadilan dikarenakan warga lainnya juga tidak demikian sehingga jika ada yang mengangkat anak dan diketahui oleh orang lain sering ditutup-tutupi dan dianggap tabu oleh sebahagian masyarakat.

Menurut Nasir selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng kebiasaan masyarakat dalam mengangkat anak sering tanpa surat dikarenakan pengangkatan anak dilakukan dari kalangan keluarga dan sudah dianggap seperti anaknya sendiri serta diketahui perangkat desa dan tetangga sekitar dalam proses

⁴⁰ A. Hamid Sarong, 2016, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, halaman 312.

⁴¹ Munadi Usman, *Ibid.*, halaman 130.

pengangkatan anak. Kemudian sebab masyarakat tidak memiliki surat karena suatu saat nanti anak tersebut akan dikembalikan pada orang tua asalnya.⁴²

Prosedur pelaksanaan pengangkatan anak sedikitnya telah dikemukakan pada bab terdahulu. Pengangkatan anak dalam aspek yuridis telah tegas dinyatakan tepatnya Pasal 19 dan pasal 20 Ayat (1) (PP No. 54 Thn 2007). Lebih kurang pasal tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan secara adat kebiasaan setempat juga harus mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan Agama. Pengangkatan anak tersebut dapat dilakukan dengan alasan telah melangsungkan pernikahan namun belum dikaruniai keturunan, atas dasar tolong-menolong, khususnya anak terlantar, anak yatim dan miskin. Ketentuan tersebut menjadi dasar materil bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara pengangkatan anak.

Dalam aspek kontekstual di lapangan, khususnya di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh masih ditemukan masyarakat yang tidak mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan. Hal ini tentu akan merugikan salah satu pihak jika suatu saat mereka harus berhubungan dengan lembaga pengadilan, misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan anak angkat tersebut sebagai mahram yang mana anak angkat tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya boleh dinikahi dan juga mengenai batasan-batasan

⁴² Win Win Emphaty, 2021, *Problematika Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat (Analisis Praktik Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)*, (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, halaman 41.

auratnya, kemudian dalam hal perwalian, pembagian harta warisan dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak.⁴³

Pengangkatan anak tanpa prosedur penetapan pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak dalam pernikahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun atau mengangkat anak untuk menolong anak terlantar atau yatim piatu. Pelaksanaan pengangkatan anak tersebut hanya dilakukan atas kesepakatan dari orang tua kandung dan orang tua angkat. Faktor penyebab masyarakat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara mengangkat anak tanpa penetapan dari pengadilan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena rendahnya pengetahuan masyarakat desa tentang tata cara maupun prosedur pengangkatan anak yang terlihat dari ketidakmengertian tentang akibat hukum pengangkatan anak maupun peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak, orang tua angkat juga beranggapan bahwa prosedur pengangkatan anak melalui jalur pengadilan sangat rumit dan memakan waktu yang lama sehingga masyarakat lebih memilih tidak menggunakan jalur tersebut.

Pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara ternyata dari hasil penelitian membuktikan bahwa masyarakat yang mengangkat anak ada yang berakibat pada pemutusan nasab atas orang tua kandungnya dan secara tegas dilarang dan tidak dibenarkan syariat Islam, namun ada pula yang tidak berimplikasi pada pemutusan nasab karena dalam pengangkatannya hanya sebatas pemeliharaan demi kesejahteraan anak, hal ini

⁴³ Win Win Emphaty, *Ibid.*, halaman 45.

mengarah pada ajaran Rasulullah SAW yang mengangkat anak tetapi tidak menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat. Hanya saja kesemuanya tidak mengikuti prosedur dari perundang-undang dengan tidak meminta penetapan dari pengadilan yang berakibat pada akta kelahiran anak serta status anak dalam Kartu Keluarga (KK) tertulis sebagai anak kandung bukan sebagai anak angkat.⁴⁴

Berdasarkan uraian tersebut, cukup terang bahwa akta pengangkatan anak merupakan bukti autentik telah dilakukannya pengangkatan anak. Hanya saja, dalam masyarakat masih ditemukan proses secara kekeluargaan saja. Sosialisasi mengenai pengangkatan anak ini juga telah dilakukan dalam fatwa Majelis Permusyawarata Ulama Aceh (MPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengangkatan anak (adopsi) menurut perspektif fiqh Islam. Hal ini diharapkan agar masyarakat memahami betul mengenai tujuan pengangkatan anak, oleh sebab itu perspektif Hukum Positif Mahkamah Syar'iyah diharapkan dapat memutuskan hukum pengangkatan anak dengan memperhatikan syari'at Islam.⁴⁵ Sementara itu, data yang penulis peroleh langsung dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018 sampai tahun 2020, terdapat 13 perkara yang diterima. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa meskipun Undang-Undang pengangkatan anak yang dikeluarkan tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 sudah lama diterbitkan, namun masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pengangkatan anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁴ Fitri Handayani Dan Muzakir Abubakar, 2019, *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Akibat Hukumnya (Suatu Kajian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 3, Nomor 4, Halaman 770-771.

⁴⁵ Win Win Emphaty, *Ibid.*, halaman 45.

Pengangkatan anak merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan adanya lembaga pengangkatan anak dapat membebaskan anak dari keterpurukan dan ketentraman kehidupan, selain itu juga dapat membantu anak yatim, anak terlantar dan anak lainnya yang tidak hanya mementingkan salah satu aspek hukum saja, tetapi keduanya harus diperhatikan baik dalam aspek hukum fikih maupun perundang-undangan. Oleh karena itu, pengangkatan anak melalui jalur pengadilan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak anak angkat dalam hal pendidikan, kesehatan dan keberlangsungan hidupnya di masa yang akan datang.

Bagi umat Islam tersedia prosedur hukum untuk mengangkat anak yaitu dengan mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama, namun masih saja masyarakat mempunyai berbagai alasan dan hambatan untuk tidak mengajukan pengangkatan anak seperti yang dibuktikan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui beberapa gampong yang berada di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh antara lain Gampong Pango Raya, Gampong Pango Deah, Gampong Ceurih.

Faktor dan sebab yang membuat masyarakat tidak melakukan pengangkatan anak melalui jalur pengadilan diantaranya yaitu:

- 1) Faktor jarak, membuat masyarakat Kecamatan Ulee Kareng tidak melakukan pengangkatan anak melalui proses hukum pengadilan salah satunya karena jarak yang ditempuh ke Mahkamah yang lumayan jauh dan memakan waktu bukan hanya sekali akan tetapi harus melalui beberapa tahapan sehingga masyarakat memilih tidak menggunakan jalur tersebut.

- 2) Faktor yuridis, karena masyarakat masih terbatas ilmunya tentang masalah Undang-Undang pengangkatan anak, maka salah satu orang tua angkat ketika diwawancarai mengaku tidak pernah mendengar dan tidak memahami betul terkait peraturan pengangkatan anak. Hal tersebut membuat mereka enggan melakukan pengangkatan anak ke pengadilan dan proses mengangkat anak pun dari kalangan keluarga dekat sendiri jadi tidak mengganggu sebagaimana penuturan dari ibu Aminah.⁴⁶
- 3) Faktor biaya, Disebabkan kurangnya ekonomi keluarga dalam mengurus administrasi ke pengadilan sehingga membuat masyarakat menghindari berurusan akan hal tersebut. Dalam hal ini krisis finansial menjadi salah satu faktor masyarakat tidak melakukan pengangkatan anak sesuai perundang-undangan.

Pelaksanaan pengangkatan anak pada hukum adat di Aceh diatur dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memberikan ruang untuk menghidupkan kembali kearifan lokal di Aceh. Kemudian dijabarkan dalam beberapa qanun, yaitu Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, dimana Mukim merupakan lembaga adat yang berada di kecamatan.

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong juga memberikan kewenangan bagi Gampong dalam melakukan kegiatan di Gampong. Qanun Nomor 3 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Hubungan Tata Kerja

⁴⁶ Win Win Emphaty, *Op Cit.*, halaman 47.

Majelis Adat Aceh (MAA), di mana MAA adalah lembaga adat penyelenggara adat Aceh yang ada di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan Gampong. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kebiasaan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, di mana kedua qanun tersebut menyatakan tentang lembaga adat dan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga adat.⁴⁷

Terdapat keputusan bersama dan peraturan berkaitan tentang penyelesaian sengketa di Gampong, yaitu Kesepakatan Bersama Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh tentang Penitipan Polisi pada Tuha Peut Gampong, Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Majelis Adat Aceh, dan Kepolisian Daerah Aceh tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat di Gampong dan Mukim; Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Sengketa Adat, dan lain-lain.⁴⁸

Pasal 1 ayat (5) Perda No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, menyatakan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memberikan pengakuan tentang keberadaan adat-istiadat di Aceh. Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota dibidang keamanan, ketentuan, hukuman, dan ketertiban masyarakat. Lembaga adat juga berfungsi dan

⁴⁷ Gemala Dewi, 2023, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 196.

⁴⁸ Gemala Dewi, *Ibid.*, halaman 197.

berwenang dalam penyelesaian sengketa adat di Aceh. Lembaga adat sebagaimana dimaksud di atas, adalah meliputi sebagai berikut.⁴⁹

- 1) Majelis Adat Aceh.
- 2) *Mukim* adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah Aceh yang terdiri atas beberapa *gampong* yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu.
- 3) Imam *mukim* adalah kepala mukim serta pemangku adat di kemukiman.
- 4) *Tuha papan* adalah suatu badan kelengkapan gampong dan mukim yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat, pemuka masyarakat, unsur cerdik pandai unsur pemuda atau wanita, dan unsur kelompok organisasi masyarakat.
- 5) *Gampong* adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- 6) *Geuchik* adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh pemerintah daerah kabupaten kota untuk memimpin pemerintahan gampong.
- 7) *Tuha peut* adalah badan perangkat desa dan mukim yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat, unsur intel di desa, serta mukim yang berfungsi memberikan nasehat kepada keuchik/mukim.

⁴⁹ Yulia, 2016, *Adat dan Hukum Adat*, Lhokseumawe: UNIMAL Press, halaman 14-15.

- 8) *Imum meunasah* adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di *gampong* yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syariat Islam.
- 9) *Kejrueu blang* adalah orang yang membantu geuchik di bidang pengaturan dan penggunaan irigasi untuk persawahan.
- 10) Panglima *laot* adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam penangkapan ikan di laut, termasuk pengatur tempat atau areal penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa.
- 11) *Peutua seuneubok* adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan-ketentuan tentang pembukaan atau penggunaan lahan untuk perlengkapan perkebunan.
- 12) *Haria peukan* adalah orang yang mengatur ketertiban, keamanan, dan kebersihan.
- 13) *Syahbandar* adalah orang yang memimpin dan mengatur hambatan kapal/perahu lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di bidang angkutan laut, sungai, dan danau.

Majelis Adat Aceh (MAA) adalah majelis penyelenggara kehidupan adat di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan gampong. Struktur organisasi MAA provinsi terdiri dari Majelis Pemangku Adat dan pengurus. Majelis Pemangku Adat merupakan majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasihat, dan pengawas. Pengurus adalah pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab operasional, yang dibantu oleh sekretaris/sekretariat dari bidang-bidangnya. Majelis Adat Aceh adalah lembaga otonom dan mitra pemerintah daerah dalam

menjalankan serta menyelenggarakan kehidupan adat. MAA provinsi dibentuk oleh gubernur yang berkedudukan di ibukota provinsi. MAA kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. MAA perwakilan dibentuk oleh MAA provinsi yang berkedudukan di tempat masyarakat perwakilan berada. MAA yang dibentuk oleh camat, karena di ibukota kecamatan dalam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dibentuk MAA oleh camat. Majelis Adat mukim dan gampong dibentuk oleh bupati/walikota yang berkedudukan di pemukiman dan gampong masing-masing.⁵⁰

Keberadaan kelembagaan adat di Aceh memiliki peran sangat strategis dan signifikan dalam melakukan penataan, penanaman, serta pengawasan terhadap tata perilaku masyarakat melalui para fungsionaris adat yang terkait. Lembaga-lembaga adat tersebut hakikatnya memiliki fungsi dan peran sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 maupun dalam Pasal 1 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.⁵¹

Lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yaitu:⁵²

- 1) menjaga keamanan, ketenteraman, kerukunan, serta ketertiban masyarakat
- 2) membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;

⁵⁰ Yulia, *Ibid.*, halaman 38.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 39.

⁵² Gemala Dewi, *Op. Cit.*, halaman 99.

- 3) mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- 4) menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;
- 5) menerapkan ketentuan adat;
- 6) menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- 7) mendamaikan perselisihan yang muncul dalam masyarakat;
- 8) menegakkan hukum adat.

Qanun Provinsi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh, dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa MAA Provinsi, MAA Kabupaten/Kota, MAA Perwakilan, MAA Kecamatan, MAA Kemukiman, dan MAA Gampong mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemeliharaan, pembinaan, dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia.
- 2) Meningkatkan kemampuan Tokoh Adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerah.
- 3) Meningkatkan penyebarluasan adat Aceh dalam masyarakat melalui *keureja udep*, *keureja mate*, penampilan kreativitas, dan media massa.
- 4) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi Peradilan Adat *Gampong* dan peradilan Adat *Mukim*.
- 5) Mengawasi pelaksanaan adat dan hukum adat yang sesuai dengan syariat Islam.

- 6) Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat, dan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat.
- 8) Ikut serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 9) Mengusahakan perwujudan maksud dan makna falsafah hidup bermasyarakat sesuai *adat bak Pouteumereuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Resam Bak Laksamana*.

MAA memiliki kewenangan, yaitu sebagai berikut.

- a) Mengkaji dan menyusun rencana penyelenggar kehidupan adat;
- b) Membentuk dan memperkuat kelembagaan adat;
- c) Menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan kehidupan adat, diminta maupun tidak diminta.⁵³

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Aceh

Adapun akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Aceh dapat terjadi setelah adanya penetapan pengadilan. A. Hamid Sarong dikutip dalam bukunya menempatkan peristiwa pengangkatan anak melalui pencatatan untuk kepentingan hukum diperlukan sebagai syarat administratif, hal ini berkaitan dengan keberadaan anak angkat itu sendiri di masa yang akan datang. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang menerbitkan

⁵³ Gemala Dewi, *Op. Cit.*, halaman 99-100.

ketetapan pengangkatan anak harus berdasarkan pada data yang akurat dan identitas yang asli. Oleh karena itu, dengan adanya pencatatan sipil dan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi anak angkat akan dapat dihindari.⁵⁴ Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan belum sah secara negara, namun dalam hukum Islam pengangkatan anak ini sah karena pada dasarnya pengangkatan anak dalam Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh serta tidak membawa akibat hukum apapun baik dalam hubungan nasab, wali nikah, mahram dan juga hal waris.

Akibat hukum tersebut dapat terjadi apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan, sehingga tidak adanya hubungan hukum antara orang tua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut hukum yang berlaku. Kemudian mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak antara orang tua angkat dan anak angkatnya terdapat kesulitan untuk menggugat di pengadilan manakala terjadi suatu sengketa atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini anak angkat dan orang tua angkatnya.

Adapun mengenai pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, dalam masalah kedudukan, disebabkan anak angkat tersebut diangkat dalam keluarga dekat maka status anak angkat dalam Kartu Keluarga diberi keterangan family lain. Artinya masyarakat mengetahui bahwa

⁵⁴ A. Hamid Sarong, *Ibid.*, halaman 235.

anak angkat tersebut adalah bukan anak kandungnya serta tidak terjadi pemutusan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, akan tetapi pengangkatan anak hanya sebatas memberikan bimbingan dan pertolongan kepada seseorang maka Islam membenarkan hal tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merubah identitas asli anak angkat.

Kedudukan anak angkat penerus keturunan adalah ahli waris bapak (orangtua) yang mengangkatnya, sedangkan anak angkat pada masyarakat hukum adat aceh hanya mungkin sebagai waris saja. Waris adalah orang yang mendapat harta warisan. Sedangkan ahli waris dengan sendirinya adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Jadi dalam hal ini di Aceh dilakukan wasiat, maka harta yang dapat dipesankan bagi waris tertentu tidak boleh melebihi dari 1/3 jumlah seluruh warisan. Wasiat tersebut disebut wasiat wajibah yaitu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.⁵⁵

Peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat yakni anak angkat tersebut tidak dapat saling mewarisi harta peninggalan dengan orang tua angkatnya. Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari jika dalam hal kewarisan ini tidak ada aturannya sehingga sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan pemberian wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi: terhadap anak angkat yang diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya

⁵⁵ Dewi Wulansari, *Op. Cit.*, halaman 78.

1/3 harta warisan orang tua angkatnya.⁵⁶ Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkatnya yang tidak diberikan wasiat sebelumnya oleh orang tua angkatnya dengan jumlah 1/3 dari harta peninggalan.⁵⁷

Fungsi utama pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan diantaranya yakni sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat pembuktian telah terjadinya pengangkatan anak demi kesejahteraan bagi anak angkat dan orang tua angkat dalam bentuk perlindungan dan tanggung jawabnya, ketika ia tidak mampu bertanggung jawab maka hak asuhnya dapat dicabut melalui putusan hakim. Oleh karena itu, jika terjadi pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan masyarakat setempat diharuskan melakukan sidang pengadilan untuk memperoleh akta pengangkatan anak serta dapat menghindari munculnya permasalahan dikemudian hari apabila tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Hal ini dapat dilihat berdasarkan keterangan hasil penelitian penulis yang telah mewawancarai 3 (tiga) pasangan suami istri yang mempraktikkan pengangkatan anak hanya berdasarkan kesepakatan keluarga tanpa melalui proses penetapan pengadilan, hal ini tentu akan merugikan salah satu pihak jika harus

⁵⁶ Muhammad Rais, 2016, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, halaman 189.

⁵⁷ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Persektif Islam*, Jakarta: Kecana, halaman 43.

⁵⁸ Ika Putri Pertiwi, 2016, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 22.

berhubungan dengan lembaga pengadilan nantinya. Adapun akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Aceh *Pertama*, dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya boleh dinikahi dan juga ia dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram untuk dilihat. Pada keluarga Aisyah, dikarenakan anak yang di angkat adalah anak perempuan maka orang tua angkat tersebut tidak boleh menjadi wali nikah dari orang tua angkatnya, orang tua angkat mengakui bahwasannya mereka tidak memiliki hubungan mahram dengan anak angkat jika anak angkat tersebut berasal dari keluarga dekat yang termasuk mahram dan atau dari sepersusuan. Akan tetapi, secara pergaulan mereka terkadang kurang memperhatikan batasan-batasan aurat dalam hubungan keluarga angkat tersebut. Hal ini terjadi di masyarakat karena mereka telah menganggap anak angkat mereka tersebut seperti anak kandung sendiri yang sudah diasuh, dididik, disayang dan dilindungi sejak kecil.⁵⁹

Kedua, masalah nasab, disebabkan anak angkat tersebut diangkat dalam keluarga dekat maka status anak angkat dalam Kartu Keluarga diberi keterangan family lain. Hal tersebut senada sebagaimana penuturan dari ibu Aisyah dan Pak Bakri. Akan tetapi, dalam keluarga ibu Nurul status anak angkat dalam kartu keluarga di beri keterangan anak angkat dikarenakan mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga.

Ketiga, dalam hubungan wali nikah, bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi walinya

⁵⁹ Win Win Emphaty, *Op Cit.*, halaman 49.

hanyalah orang tua kandungnya atau saudara senasabnya dan orang tua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.

Keempat, mengenai harta peninggalan. Apabila selaku orang tua angkat akan memberikan harta tanah kepada anak angkatnya dan mengenai bagiannya ia belum bisa menentukan dikarenakan ia mempunyai anak kandung dan harus musyawarah terlebih dahulu, sedangkan ibu Aisyah menuturkan mengenai warisan tidak bisa memberikan begitu saja kepada anak angkatnya disamping ia mempunyai anak kandung, akan tetapi jikalau ia mempunyai kelebihan harta akan diberikan kepada anak angkat dalam bentuk hibah setelah mendapat persetujuan dari keluarga suaminya.⁶⁰

B. Proses Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Nasional

1. Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Nasional

Dalam praktiknya pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa macam tujuan dan motivasi. Tujuannya adalah antara lain untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Alasan dan tujuan melakukan pengangkatan anak bermacam-macam, terutama yang terpenting adalah:

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya mampu memeliharanya/kemanusiaan;
- b. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua;

⁶⁰ Win Win Emphaty, *Ibid.*, halaman 49-50.

- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri;
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada;
- e. Untuk menambah/mendapatkan tenaga kerja;
- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.

Motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam (UU No. 35 Thn 2014) Tentang Perubahan (UU No. 23 Thn 2002) yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang diangkat. Pengangkatan Anak haruslah berorientasi bagi kebahagiaan anak, sehingga di dalam Pasal 39 (UU No. 35 Thn 2014) dinyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tolak ukur kepentingan anak tersebut adalah faktor yang paling membuat anak bahagia dimasa depannya, dimana alasan ini sangat luas namun sangat penting dipahami secara mendalam oleh calon Orang Tua Angkat. Karena alasan ini yang akan dianalisa oleh Negara dan Pengadilan terkait menguji kelayakan si Orang Tua Angkat dalam tahap-tahap berikutnya.

Diberlakukannya KUHPerdara bagi golongan Tionghoa, khususnya bagi hukum keluarga sudah tentu menimbulkan dilema bagi masyarakat Tionghoa. Hal tersebut berkenaan dengan tidak diaturnya lembaga adopsi berdasarkan hukum keluarga Tionghoa sebelum berlakunya KUHPerdara sangat kental dengan tradisi adopsi, terutama bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan laki-

laki demi meneruskan eksistensi margakeluarga dan pemujaan atau pemeliharaan abu leluhur.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan Staatblaad No.129 yang didalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 memberi pengaturan tentang adopsi bagi masyarakat golongan Tionghoa di Indonesia. Namun sehubungan dengan berkembangnya kebutuhan adopsi dikalangan masyarakat Tionghoa dewasa ini, berlakunya Staatblaad tahun 1917 No.129 yang hanya mengatur pengangkatan anak laki-laki. Pasal 5 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 menyebutkan bahwa bila seorang laki-laki kawin atau pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik karena hubungan darah maupun karena pengangkatan, dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya. Hal ini berkaitan dengan adat masyarakat Tionghoa dimana anak laki-laki adalah penerus keturunan dari orang tua angkatnya. Sedangkan pengangkatan anak perempuan tidak diperbolehkan dan batal demi hukum (Pasal 15 Staatsblad).

Akan tetapi sejalan dengan kebutuhan masyarakat baik masyarakat Tionghoa, staatsblaad tersebut telah mengalami perubahan dan perkembangan sejak tahun 1963 dengan dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 588/1963 G yang sering disebut sebagai yurisprudensi untuk pengangkatan anak perempuan. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tujuan dari pengangkatan anak bukan hanya untuk meneruskan keturunan, tetapi juga untuk kepentingan si anak. Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, pengangkatan anak terhadap anak perempuan diperbolehkan dengan

syarat sepanjang diakui oleh hukum adat yang berlaku bagi WNI keturunan Tionghoa.

Karena semakin berkembangnya permasalahan dibidang pengangkatan anak maka mengharuskan dikembangkannya penganturan tentang pengangkatan anak. Dalam hal ini pengangkatan anak telah diatur sehingga tidak ada pembatasan antara anak laki-laki dan perempuan untuk diadopsi. Adapun anak yang dapat diadopsi yaitu dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) (PP No. 54 Thn 2007).

Berdasarkan pasal 7 (PP No. 54 Thn 2007) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak terdiri atas pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI), ataupun antar Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Adapun syarat-syarat dan tata cara pengangkatan anak menurut (PP No. 54 Thn 2007) diuraikan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat pengangkatan anak:

Pasal 12:

- a. syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - 1) belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - 2) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - 3) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - 4) memerlukan perlindungan khusus.
- b. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - 1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - 2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - 3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

2. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

Pasal 13:

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang orang;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

3. Tata cara pengangkatan anak

Pasal 19:

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 20:

- a. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- b. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 21:

- a. Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- b. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tata cara menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan pengangkatan anak dipandang belum mencukupi, maka Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memandang perlu mengeluarkan surat edaran yang menyempurnakan surat edaran sebelumnya yang mengatur prosedur dan syarat-syarat pengajuan permohonan pengangkatan anak.

Sesuai Hukum Acara yang berlaku, prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak di Indonesia terbagi dua yaitu pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI), ataupun antar Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) diuraikan sebagai berikut:

a. Prosedur Permohonan Dan Persyaratan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (WNI)

Permohonan adalah perkara perdata yang terdiri atas satu pihak saja, yaitu pemohonan sendiri, jadi tidak ada pihak lawan. Peradilannya dapat disebut sebagai peradilan tidak sesungguhnya atau peradilan sukarela.⁶¹ Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak

⁶¹ Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 121.

antar Warga Negara Indonesia (WNI) harus diperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratan sebagai berikut:⁶²

1) Syarat Dan Bentuk Surat Permohonan

- a) Sifat surat permohonan bersifat *voluntair*.
- b) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
- c) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- d) Syarat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda tangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
- e) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam, maka permohonannya diajukan Kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

2) Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak⁶³

- a) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.

⁶² Ahmad Kamil dan Fauzan, *ibid.*, halaman 59.

⁶³ *Ibid.*,

- b) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
 - c) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B.” Tanpa dimintakan permintaan lain, seperti: agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B.”
- 3) Syarat-syarat permohonan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI)⁶⁴
- a) Syarat bagi calon orang tua angkat/permohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan.
 - (2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*singgel parent adoption*) diperbolehkan.
 - (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
 - b) Syarat bagi calon anak angkat:

⁶⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Ibid.*, halaman 60.

- (1) Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan anak.
 - (2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial, maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut di izinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.
- b. Prosedur Permohonan Dan Persyaratan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing (WNA) Oleh Orang Tua Angkat Warga Negara Indonesia (WNI) *Intercountry Adoption*⁶⁵
- 1) Syarat dan bentuk surat permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA)
 - a) Surat permohonan bersifat *voluntair*.
 - b) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
 - c) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
 - d) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani sendiri oleh pemohon.
 - e) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili anak Warga Negara Asing (WNA) yang akan diangkat.

⁶⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Ibid.*, halaman 61

Permohonan yang Beragama islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Warga Negara Asing (WNA) yang akan diangkat.

2) Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing (WNA)

- a) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- b) Harus di uraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat Warga Negara Asing (WNA) yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lehi baik.
- c) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B.” Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B.”

3) Syarat-Syarat Permohonan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing (WNA).

Syarat bagi calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI)/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁶ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Ibid.*, halaman 62

- a) Pengangkatan anak Warga negara Indonesia (WNI) harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari departemen sosial bahwa yaysan tersebut telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) yang berlangsung dilakukan antara orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI) dengan orang tua kandungnya Warga Negara Asing (WNA) *private adoption* tidak diperbolehkan.
 - b) Pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak terikat dalam perkawinan sah/sebelum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.
 - c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Syarat Bagi Calon Anak Angkat Warga Negara Asing (WNA)
- a) Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun;
 - b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjukan bahwa calon anak angkat Warga Negara Asing (WNA) yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua Warga Negara Asing (WNA) yang bersangkutan.
- c. Prosedur Permohonan Dan Persyaratan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) Oleh Orang Tua Angkat Warga Negara Warga Negara Asing (WNA), *Intercountry Adoption*;⁶⁷

⁶⁷ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 63

- 1) Syarat dan bentuk surat permohonan Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI);
 - a) Surat permohonan bersifat *voluntair*;
 - b) Permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama. Permohonan juga dapat diajukan secara tertulis;
 - c) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya;
 - d) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya. Dalam hal didampingi/atau dibantu kuasanya, calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan dipersidangan;
 - e) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan diangkat;
 - f) Permohonan yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan diangkat.

- 2) Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI)⁶⁸
 - a) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
 - b) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat Warga Negara Indonesia (WNI) yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
 - c) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B.” Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B.”
- 3) Syarat-Syarat Permohonan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) Oleh Orang Tua Angkat Warga Negara Asing (WNA)
 - a) Syarat bagi calon orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA)/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:⁶⁹
 - (1) Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

⁶⁸ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Ibid.*, halaman 64

⁶⁹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Ibid.*, halaman 64

- (2) Harus disertai izin tertulis menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA) memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia (WNI).
 - (3) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNA) harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang langsung dilakukan antara orang tua kandung Warga Negara Indonesia (WNI) dengan calon orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA) *private adoption* tidak diperbolehkan.
 - (4) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.
 - (5) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- b) Syarat bagi calon anak angkat Warga Negara Asing (WNA) yang diangkat
- (1) Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun
 - (2) Disertai penjelasan tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat Warga Negara Indonesia (WNI) yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA) yang bersangkutan.⁷⁰

⁷⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 65

4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Nasional

Berdasarkan (PP No. 54 Thn 2007) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, komersial untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, si anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut disia-siakan atau ditelantarkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya. Ketika pengadilan menyatakan sah sebagai anak angkat, maka saat itulah beralih seluruh hak kekuasaan orang tua kandung menjadi hak kekuasaan orang tua angkat. Tata cara adopsi anak diatur dalam (UU No. 35 Thn 2014) dengan Peraturan pelaksana berupa (PP No. 54 Thn 2007) dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.⁷¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Weetboek* (BW) tidak mengenal masalah adopsi yang diatur dalam *Burgerlijk Weetboek* BW adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yakni dalam

⁷¹ Keizerina Devi Azwar, Dkk, 2021, *Kedudukan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Nasional*, <https://Mkn.USU.Ac.Id>, Volume 2, Nomor 23, halaman 6.

Burgerlijk Weetboek BW buku I bab XII bagian ke III pasal 280 sampai dengan pasal 290. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi karena KUHPerdara tidak mengenal adopsi maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah.⁷²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis tidak menemukan secara konkret yang menjelaskan akibat hukum terhadap anak angkat yang ditimbulkan karena pengangkatan anak menurut hukum nasional seperti yang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) melainkan hanya menjelaskan hal-hal yang umum. Misalnya seperti kedudukan anak angkat dalam perwarisan, dalam hukum Nasional tidak dijelaskan bagaimana sistem pewarisan terhadap anak angkat ketika orangtua angkatnya meninggal dunia. Adapun akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum Nasional Dalam hal tidak boleh memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung maka perwalian sejak adanya putusan atau penetapan pengadilan, maka orang tua angkat tidak boleh menjadi wali dari anak angkat. Akan tetapi dalam hukum nasional tidak diatur secara lengkap mengenai akibat hukum terhadap perwarisan. Karena penetapan pengadilan hanya menetapkan sahnyanya pengangkatan anak dan mengenai perwarisan diatur menurut adat masing-masing.

Peraturan-peraturan tentang Pengangkatan Anak yang ada hingga sekarang disamping surat-surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah memberi tata aturan dan pedoman Pengangkatan Anak yang lebih jelas dan pada

⁷² Muhammad Rais, 2016, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, halaman 189.

banyak bagian melahirkan unifikasi persyaratan dan acara pengangkatan anak di Indonesia. Tetapi mengenai luas dan insentitas dari akibat hukum pengangkatan anak untuk sebagian besar masih harus kembali kepada kaidah-kaidah pada hukum yang berlaku berdasarkan golongan penduduk pada masa lalu beserta kaidah-kaidah yang dikembangkan oleh sejumlah putusan hakim (*judicial precedents*) bagi sistem hukum yang dibahas pada bab-bab terdahulu.⁷³

Dalam Pasal 39 (UU No. 35 Thn 2014) menjelaskan tentang keharusan orang tua angkat untuk tidak menutup-nutupi atau memutuskan hubungan darah si Anak Angkat dengan Orang Tua kandungnya. Hal ini juga bermaksud agar orang tua angkat akan membuka informasi seluas-luasnya bagi si anak angkat akan keberadaan orang tua maupun saudara-saudara kandungnya. Dalam hal keterbukaan informasi asal-usul orang tua kandung dijelaskan dalam Pasal 6 (PP No. 54 Thn 2007) bahwa pemberitahuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak angkat, tentunya hal ini memperhatikan kondisi kesiapan mental si anak angkat. Artinya Orang Tua Angkat bisa saja merahasiakan adopsi si anak hingga kondisi mental si anak cukup kuat untuk menerima kenyataan bahwa ia adalah anak adopsi. Dalam hal menunggu kesiapan mental si anak, menutup informasi adopsi bukan merupakan pelanggaran hukum.

Ketentuan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya memiliki akibat hukum yang sangat besar diantaranya adalah penggunaan nama, proses pewarisan, kedudukan anak angkat dan lainnya. Hal pokok ini sangat berbeda dengan pengangkatan anak

⁷³ Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 123

yang dilakukan menurut hukum adat yang sebagiannya adalah memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Terlebih lagi dalam (UU No. 35 Thn 2014) ditentukan bahwa pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak dan kesamaan agama antara calon anak angkat dengan orang tua angkat.

Sering terjadi bahwa orang tua angkat berusaha menyembunyikan identitas orang tua kandung anak yang diangkatnya, sehingga dikemudian hari menimbulkan masalah hukum tersendiri terutama bagi kepentingan anak angkat, oleh karena itu undang-undang perlindungan anak mewajibkan kepada orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, tentu dengan memperhatikan kesiapan mental dari anak angkat yang bersangkutan, misalnya setelah anak tersebut dewasa atau pada saat anak angkat tersebut menjelang menikah jika anak itu perempuan, dengan cara memberikan pengertian baik dari aspek psikologis dan agama.

Pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya. Misalnya karena anak angkat itu menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.⁷⁴ Sebuah kajian akademik dan kajian yuridis pertama-tama harus menemukan konsep defenitif tentang anak angkat dan pengangkatan anak, berikutnya asas dan tujuan pengangkatan anak, apa saja hak-hak dan kewajiban anak yang harus mendapat perhatian orang tua,

⁷⁴ Darwin Prinst, 2020, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya bakti, halaman 94.

kewajiban dan tanggung jawab terhadap masa depan anak, kedudukan, perwalian terhadap anak angkat, penyelenggaraan terhadap perlindungan terhadap anak angkat, dan ketentuan-ketentuan pidana kejahatan terhadap anak angkat. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak angkat akan memiliki payung hukum yang utuh untuk menjamin masa depan anak angkat agar lebih baik.

Dalam (PP No. 54 Thn 2007) tidak memberikan kejelasan bagaimana kedudukan anak angkat dalam perwarisan sehingga menyebabkan masyarakat yang mengangkat anak tidak dapat memberikan ketetapan pasti warisan yang akan diberikan kepada anak angkat. Hal perwarisan diatur dalam Statblaad Tahun 1917 No. 129 yaitu anak angkat akan putus nasabnya kepada orang tua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Dengan pengangkatan anak demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris, dimana statblaad ini merupakan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak yang masih berlaku hingga saat ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 (PP No. 54 Thn 2007) .

Oleh karena itu terkait dengan perwarisan, hubungan nasab dan kedudukan anak angkat diatur secara spesifik dalam Statblaad Tahun 1917 No. 129. Berlakunya (PP No. 54 Thn 2007) merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang bertujuan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga

tidak mengatur secara spesifik terkait dengan hak anak angkat untuk mendapatkan warisan.⁷⁵

Sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, namun praktik pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.

Dalam Pasal 3 (PP No. 54 Thn 2007) sayangnya tidak terdapat penjelasan mengenai alasan diterapkannya persyaratan ini. Menurut penulis persyaratan ini tidak lebih untuk menghindari sengketa perbedaan agama dengan orang tua kandung dikemudian hari. Walaupun pada dasarnya setiap anak yang sudah dewasa berhak untuk memilih agamanya sendiri, namun sebagian besar orang tua kandung menginginkan anaknya seagama dengan dirinya. Hal ini juga berpengaruh ketika si anak akan menikah dengan cara agama tertentu dan membutuhkan wali, sementara walinya berbeda agama dengan si anak. Belum lagi masalah pewarisan misalnya, di dalam waris Islam cukup mempermasalahkan jika ahli waris di luar dari Islam. Dengan kesimpulan menurut penulis hukum nasional tidak memutuskan hubungan orang tua kandung dengan anak angkat maka dengan ini wali anak angkat harus tetap memakai nama orang tua kandungnya.

⁷⁵ Hukum Expert, 2022, *Pengangkatan Anak Dalam Staatsblaad 1917 Nomor 129*, <https://hukumexpert.com/klinik/pengangkatan-anak-dalam-staatsblaad-1917-nomor-129/>, Diakses 20 Agustus 2023, Pukul 01.49 Wib.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan, pergeseran, dan variasi-variasi pada motivasinya.

Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak ditengah-tengah masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, harus mengacu kepada hukum terapaninya. Adapun dasar hukum pengangkatan anak menurut hukum Nasional, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- 5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- 6) Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPdata/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau Permohonan Pengangkatan Anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1279, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
- 9) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
- 10) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak, Berlaku Mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk meng angkatnya sebagai anak angkat oleh LSM

dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.

C. Perbandingan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Aceh dan Hukum Nasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perbandingan adalah Perbedaan (selisih) kesamaan.⁷⁶ Dalam hal ini yang penulis akan teliti adalah perbandingan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Aceh dan Hukum Nasional. Perbandingan Hukum merupakan ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Yang dimaksud dengan proses perbandingan hukum adalah membanding-bandingkan sesuatu dengan lainnya, dalam hal ini yang dibandingkan adalah hal-hal di bidang hukum “membandingkan itu berarti mencari persamaan dan perbedaan dari suatu objek atau lebih).⁷⁷ Pada pokok pembahasan diatas telah di uraikan bagaimana Pengaturan pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut hukum Adat Aceh dan hukum Nasional, jadi pada rumusan masalah ketiga ini penulis akan menguraikan beberapa perbedaan dan persamaannya yaitu:

a. Perbedaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa terdapat beberapa perbedaan antara pengangkatan anak menurut hukum adat Aceh dan hukum Nasional yaitu:

1) Dasar Hukum

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Pengangkatan anak menurut hukum adat Aceh didasari pada kebiasaan hukum adat Aceh yang secara turun

⁷⁶ <https://kbbi.web.id/banding.html>.

⁷⁷ R. Soeroso, 2018, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33.

temurun yang dipercayai mempunyai sisi sakral. Adapun dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, di mana Mukim merupakan lembaga adat yang berada di kecamatan, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Qanun Nomor 3 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Hubungan Tata Kerja Majelis Adat Aceh (MAA), Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kebiasaan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Sengketa Adat, Perda No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, fatwa Majelis Permusyawarata Ulama Aceh (MPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengangkatan anak (adopsi) menurut perspektif fiqh islam.

Sedangkan Menurut hukum Nasional berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, oleh karena kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum, untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan. Demikian pula, dengan berlakunya (UU No. 35 Thn 2014), undang-undang ini menetapkan bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan negeri (Pasal 1 Ayat (9) (UU No. 35 Thn 2014). Namun demikian pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan dianggap sudah sah, tanpa putusan atau penetapan pengadilan negeri

(Pasal 9 Ayat (2) PP No. 54 Thn 2007) *juncto* Pasal 17 Ayat 3 Peraturan Menteri Sosial, Nomor 110/HUK/2009).

2) Tujuan Pengangkatan Anak

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa tujuan pengangkatan anak menurut hukum adat Aceh berbeda dengan peraturan-perundangan, tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat Aceh, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan punah, maka calon orang tua angkat (yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya.⁷⁸ Pada daerah Aceh umumnya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Namun pengangkatan anak bertujuan agar anak tersebut diasuh ke dalam keluarga orangtua angkatnya. Anak tersebut tidak berfungsi untuk meneruskan keturunan orang tua angkat karena kebanyakan anak yang diangkat dalam lingkungan keluarganya sendiri.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Dengan berlakunya (PP No. 35 Thn 2014), dalam Pasal 39 Ayat 1, menentukan bahwa:

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut (PP No. 54 Thn 2007) juga memberikan penjelasan terhadap apa yang menjadi tujuan orang tua angkat untuk melakukan pengangkatan anak.

⁷⁸ Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, halaman 6

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 2 PP (No. 54 Thn 2007) yang menyatakan bahwa:

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, apabila calon orang tua angkat menyetujui bahwa tujuan dilakukannya pengangkatan anak itu adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak maka menurut penulis calon orang tua angkat tersebut layak untuk diberikan kesempatan untuk melakukan pengangkatan anak.

Berdasarkan penelitian penulis dari penjelasan diatas bahwa pengangkatan anak harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana orang tua angkat menjadi pengganti dari orang tua kandung yang bertanggung jawab penuh untuk menjamin tumbuh kembang anak dan memenuhi hak dan kewajiban anak seperti pendidikan, kesehatan dan sosial budaya anak yang harus selalu diutamakan oleh orang tua angkat.

3) Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Anak

Berdasarkan hasil penelitian penulis Pengangkatan anak dalam hukum adat Aceh, terkait dengan tata cara pengangkatan anak di Aceh dapat di temukan di Kecamatan Ulee Kareng, bahwa proses pengangkatan anak dilakukan secara lisan dan kesepakatan keluarga, tidak melalui upacara adat khusus dan tidak ada yang melewati proses ke pengadilan. Oleh karena itu, masyarakat enggan melakukan pengangkatan anak ke pengadilan dikarenakan warga lainnya juga tidak demikian sehingga jika ada yang mengangkat anak dan diketahui oleh orang lain sering ditutup-tutupi dan dianggap tabu oleh sebahagian masyarakat.

Kebiasaan masyarakat dalam mengangkat anak sering tanpa surat dikarenakan pengangkatan anak dilakukan dari kalangan keluarga dan sudah dianggap seperti anaknya sendiri serta diketahui perangkat desa dan tetangga sekitar dalam proses pengangkatan anak. Kemudian sebab masyarakat tidak memiliki surat karena suatu saat nanti anak tersebut akan dikembalikan pada orang tua asalnya.

Sedangkan Dalam hukum Nasional sebagaimana yang terdapat pada pasal 39 ayat (3) (UU No. 35 Thn 2014) dan pasal 3 (tiga) (PP No. 54 Thn 2007) yaitu:

1. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
2. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas maka pengangkatan anak yang dilakukan harus menyesuaikan agama antara orang tua angkat dengan agama calon anak angkat agar hak anak angkat dalam keagamaan terpenuhi tanpa dikurangi sedikitpun. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Masih berkaitan dengan wajibnya agama calon orang tua angkat sama dengan calon anak angkatnya, hal tersebut merupakan salah satu syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh setiap calon orang tua angkat yang hendak melakukan pengangkatan anak, hal tersebut diatur dalam pasal 13 butir (c) (PP No. 54 Thn 2007) yang jelas mengatur bahwa syarat orang tua angkat adalah beragama sama dengan agama calon anak angkat.

Menurut hukum Nasional pada pasal 4 (empat) (PP No. 54 Thn 2007)

yaitu:

“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”

Menurut penjelasan pasal diatas bahwa pengangkatan anak pada dasarnya juga harus dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada, pengangkatan anak dilakukan semata-mata hanya untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam sebuah masyarakat yang tidak mempunyai anak, maka dengan alasan tersebut tidak diperbolehkan pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Menurut hukum Nasional yang terdapat dalam pasal 6 (enam) (PP No. 54 Thn 2007) yaitu:

- 1 Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- 2 Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Dengan demikian pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang bernilai positif dalam masyarakat, dengan berbagai motivasi yang ada. Di masyarakat kita lazim terjadi pengangkatan anak tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan. Dengan motif pengangkatan anak seperti yang sering terjadi, orang tua angkat langsung memelihara, merawat, dan mengambil alih tanggung jawab sebagai orang tua tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan. Bahkan ada yang mendaftarkan anak angkatnya dalam kartu keluarga sebagai “anak” dengan nama ayah dan ibu angkat tercantum

dalam kolom nama ayah dan ibu, dan selanjutnya si anak angkat dibuatkan akta kelahiran sebagai anak kandung orang tua angkatnya. Maka dari itu menurut penelitian penulis sangat perlu memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan pelaksanaan pengangkatan anak agar tidak merugikan anak angkat. Jenis pengangkatan anak di Indonesia telah dijelaskan dalam pasal 7 (PP No. 54 Thn 2007) yang terdiri atas:

1. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia; dan
2. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Bahwa pengangkatan anak antar warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 terdiri dari dua jenis, adapun jenisnya dijelaskan pada pasal 8 (PP No. 54 Thn 2007) yang terdiri atas:

1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 9 (PP No. 54 Thn 2007) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan yaitu:

1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Dalam pasal 10 (PP No. 54 Thn 2007) menjelaskan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b mencakup

pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.

2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

4) Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat Aceh menimbulkan akibat hukum yaitu dilihat dari hubungan nasab, mahram, wali nikah dan perwarisannya. Adapun akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Aceh tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung si anak angkat. Terhadap mahram, setelah dilakukannya pengangkatan anak menurut hukum adat aceh maka anak angkat tersebut tidak boleh menikahi orang yang seharusnya boleh dinikahi, dan anak angkat boleh melihat mahram yang seharusnya tidak boleh dilihatnya. Kemudian terhadap wali nikah bagi anak angkat perempuan, maka yang menjadi wali nikah anak angkat tersebut adalah ayah kandung atau saudara kandung si anak angkat. Dalam hal perwarisan dalam hukum adat Aceh anak angkat bukan merupakan ahli waris sehingga tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkat. Terhadap anak angkat tersebut diberikan sebagian harta yaitu tidak boleh melebihi dari 1/3 dari jumlah harta orang tua angkat. Pemberian tersebut disebut juga dengan wasiat wajibah.

Sedangkan akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum nasional diatur berdasarkan Pasal 12 Statblaad Tahun 1917 No. 129 yaitu anak angkat akan menggunakan nama orang tua angkatnya dan akan putus nasabnya kepada orang tua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Dengan pengangkatan anak demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama

dengan anak kandung (ahli waris), dimana statblaad ini merupakan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak yang masih berlaku hingga saat ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 (PP No. 54 Thn 2007) .

Berikut ini adalah perbedaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Aceh dan Hukum Nasional:

NO.	Perbedaan	Pengangkatan anak menurut hukum Nasional	Pengangkatan anak menurut hukum adat Aceh
1	Dasar Hukum	(UU 35 Thn 2014), (PP No. 54 Thn 2007)	Fatwa Majelis Permusyawarata Ulama Aceh (MPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengangkatan anak (adopsi) menurut perspektif fiqh islam.
2	Tujuan Pengangkatan Anak	Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak	pengangkatan anak dalam hukum adat Aceh lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan punah,

			maka calon orang tua angkat (yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya.
3	Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Anak	Sesuai dengan (PP No. 54 Thn 2007) yang diatur dalam pasal 12 dan pasal 19	Dilakukan dengan secara lisan dan kesepakatan keluarga, tidak melalui upacara adat khusus dan tidak ada yang melewati proses ke pengadilan.
4	Akibat Hukum Pengangkatan Anak	Staatblaad 1917 No. 129 Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 dijelaskan yaitu terhadap anak angkat akibat pengangkatan anak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, anak angkat memakai nama	Pada daerah Aceh umumnya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab, Anak tersebut tidak berfungsi untuk meneruskan keturunan, Anak angkat tersebut sebagai mahram, anak angkat perempuan yang beragama Islam wali nikahnya adalah

		orang tua angkatnya, dan anak angkat tersebut kedudukannya sama dengan anak kandung, dan dalam perwarisan anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat.	orang tua kandung atau saudara laki-laki sedarah, Dalam hal waris terhadap anak angkat di Aceh dilakukan wasiat, maka harta yang dapat dipesankan bagi anak angkat tidak boleh melebihi dari 1/3 jumlah seluruh warisan.
--	--	--	--

b. Persamaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa terdapat persamaan antara pengangkatan anak menurut hukum adat Aceh dan hukum Nasional yaitu:

1) Motivasi pengangkatan anak

Dalam praktiknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa motivasi/alasan yang sama. Motivasi/alasannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin dapat melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya ditengah-tengah keluarganya.

Dengan demikian terdapat beberapa persamaan motivasi/tujuan dilakukannya pengangkatan anak antara lain:

- a) Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan/marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua;
- b) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga;
- c) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri;
- d) Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan;
- e) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada;
- f) Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja;
- g) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
- h) Karena adanya hubungan keluarga, atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga agar supaya anaknya dijadikan anak angkat.

Persamaan Pengaturan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Aceh Dan Hukum Nasional, Berdasarkan penjelasan pasal 9 dan pasal 10 (PP No. 54 Tahun 2007), penulis menemukan kesamaan yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dengan adat kebiasaan maupun pengangkatan anak yang dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sama-sama dimohonkan penetapan pengadilan, tujuannya adalah agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi, dan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak melalui pengawasan pemerintah maupun masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai macam-macam sumber hukum diantaranya adalah hukum adat Aceh. Dalam pengangkatan anak sendiri hukum adat mempunyai eksistensi tersendiri dan masih berlaku hingga saat ini, salah satunya diantara hukum adat yang masih berlaku tersebut adalah hukum adat Aceh. Hukum adat Aceh ini sangat dihormati oleh masyarakat Aceh. Adapun faktor/motivasi pengangkatan anak pada masyarakat Aceh yaitu. Pertama, karena anak korban tsunami yang kehilangan orang tua kandungnya sehingga diangkatlah anak tersebut dalam keluarga angkatnya agar kehidupannya terlindungi dalam hal pengasuhan, pendidikan maupun kesehatannya. Kedua, anak yatim dan miskin sehingga termotivasi agar anak tersebut dalam tumbuh kembangnya terpenuhi dengan baik dan sebagai amal jariyah di akhirat kelak. Ketiga, sebagai pancingan karena belum dikaruniai seorang anak dan anak angkat tersebut dalam keadaan terlantar ekonomi dari orang kandungnya sehingga orang tua angkat berinisiatif untuk mengangkat anak. Keempat, karena meninggal saat melahirkan bayinya dan mewasiatkan kepada keluarga dekatnya untuk diangkat dan dirawat anak tersebut. Kelima, karena hanya mempunyai seorang anak perempuan dan berkeinginan mengangkat anak lagi.

Ketentuan hukum tentang pengangkatan anak di Indonesia hingga saat ini masih bertitik tolak pada (PP No. 54 Thn 2007). Sebagaimana yang disebutkan pada BAB VIII tentang Ketentuan Peralihan pasal 43 (empat puluh tiga) (PP No. 54 Thn 2007) yaitu:

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa masih berlakunya beberapa peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Namun tidak dijelaskan bagaimana kepastian hukum bagi anak angkat akibat pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat yang syarat, tata cara dan akibat hukumnya berbeda dengan hukum Nasional.

Berikut ini adalah persamaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Aceh dan Hukum Nasional:

NO	Persamaan	Pengangkatan anak menurut hukum adat Aceh dan hukum Nasional
1	Motivasi pengangkatan anak	Motivasi/alasannya antara lain adalah sama-sama untuk meneruskan keturunan dan mencegah kepunahan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.
2	Kepastian hukum	Pengangkatan anak yang dilakukan dengan adat kebiasaan maupun pengangkatan anak yang dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sama-sama dimohonkan penetapan pengadilan, tujuannya adalah agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi, dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak melalui pengawasan pemerintah maupun masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam adat Aceh pengangkatan anak sudah lama dipraktikkan, anak angkat dalam adat Aceh dikenal dengan istilah “Aneuk geutueng” artinya anak-anak ini biasanya adalah anak-anak dari saudara mereka yang kurang mampu, diambil untuk dipelihara dan diasuh. Pengangkatan anak dalam hukum adat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat yang bersifat kekeluargaan. Pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur penetapan pengadilan. Pengangkatan anak biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak dalam pernikahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun atau mengangkat anak untuk menolong anak terlantar atau yatim piatu dan juga ketakutan orang tua akan puaah.
2. Pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya. Misalnya karena anak angkat itu menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Sebuah kajian akademik dan kajian yuridis pertama-tama harus menemukan konsep defenitif tentang anak angkat dan pengangkatan anak, berikutnya asas dan tujuan pengangkatan anak, apa saja hak-hak dan kewajiban anak yang harus mendapat perhatian orang tua, kewajiban dan tanggung jawab terhadap

masa depan anak, kedudukan, perwalian terhadap anak angkat, penyelenggaraan terhadap perlindungan terhadap anak angkat, dan ketentuan-ketentuan pidana kejahatan terhadap anak angkat.

3. Perbandingan pengaturan pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut Hukum Aceh dan Hukum Nasional dapat dilihat pada dasar hukumnya masing-masing. Pada masyarakat Aceh dasar hukum pengangkatan anak berpatokan pada syari'at Islam, adat yang bertentangan dengan syari'at Islam dianggap tidak adat Aceh sedangkan hukum Nasional berpatokan pada peraturan perundang-undangan. Kemudian tata cara pengangkatan anak menurut hukum Nasional dan hukum adat Aceh juga berbeda, serta akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Aceh anak angkat tidak sama kedudukannya dengan anak kandung dan tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat sedangkan pada hukum Nasional kedudukan anak angkat dengan anak kandung sama dan anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Aceh yang melakukan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat disarankan untuk meminta penetapan pengadilan dan/atau juga melakukan perjanjian dihadapan notaris atau dibuat dalam bentuk berita acara dihadapan notaris dengan tujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak angkat dan agar memberikan perlindungan hukum kepastian hukum bagi kedua belah pihak jika suatu saat terjadinya wanprestasi.

2. Kepada pemerintah selaku pembentuk kebijakan, seharusnya memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dalam memenuhi rasa keadilan, manfaat dan kepastian hukum sehingga tercapai tujuan dari negara yaitu negara kesejahteraan sehingga dapat membentuk suatu produk hukum yang dapat yang dapat mengurangi masalah-masalah yang timbul akibat pengangkatan anak.
3. Kepada pemerintah seharusnya harus lebih mendengarkan aspirasi masyarakat yang dalam hal ini diwakilkan oleh pengetua adat dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat adat. Dalam hal pengangkatan anak pemerintah harus lebih mendengarkan aspirasi rakyat dan menyampaikan sosialisasi mengenai pentingnya melaksanakan permohonan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Hamid Sarong. 2016. *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Ahmad Kamil & H.M Fauzan. 2017. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*: Depok. Rajawali Pers
- Al Khobir. *Al-quran tajwid untuk pemula*.
- Andi Syamsu Alam dan Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Persektif Islam*. Jakarta: Kecana.
- Bushar Muhammad. 1991. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnja Paramita.
- Darwin Prinst. 2020. *Hukum Anak Indoensia*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti.
- Dewi Wulansari. 2018. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Djaja S. Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung; CV. Nuansa Aulia.
- Ellyne Dwi Poespasari. 2018. *Pemahaman seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Gemala Dewi. 2023. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Zaeni Asyhadie dkk. 2019. *Hukum Keluarga*. Depok. Rajawali Pers.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ika Putri Pertiwi. 2016. *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Lulik Djatikumoro. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muderis Zaini. 2020. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Muhammad Sadi Is. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman 213.
- Rahmat Rijono. 2020. *Sistem Hukum Nasional Teori dan Praktik*. Depok. Papsinar sinanti.
- R. Soepomo. 2007. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- R. Soeroso. 2018. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli Pandika. 2019. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika Musthofa.
- Surjanti. *Akibat Hukum dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak Secara Ilegal*. Jurnal Hukum.
- Win Win Emphaty. 2021. *Problematika Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat (Analisis Praktik Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)*. (Skripsi) Program Sarjana. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Banda Aceh.
- Yulia. 2016. *Adat dan Hukum Adat*. Lhokseumawe: UNIMAL Press.

B. Jurnal

- Angga Aidry Ghifari. *Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. Jurnal Hukum.
- Fitri Handayani Dan Muzakkir Abubakar. 2019. *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Akibat Hukumnya (Suatu Kajian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Volume 3. Nomor 4.
- Keizerina Devi Azwar, Dkk. 2021. *Kedudukan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Nasional*. <https://Mkn.Usu.Ac.Id>. Volume 2. Nomor 23.
- Muhammad Rais. 2016. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam. Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*. Jurnal Hukum Diktum. Volume 14. Nomor 2.
- Munadi Usman, 2019, *Anak Angkat Dalam Peraturan di Indonesia*, ADHKI: Journal Of Islamic Family Law, Volume 1, Nomor 1, halaman 131.
- Nuhza. 2019. *Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1 Nomor 2.

Sri Praptianingsih dan Ahmad Fahim Kurniawan, 2002, *Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Fairness and Justice Volume 6, Nomor 11, halaman 49.

T.Wahyu Srimuryadi. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Adopsi Anak di Gampong Tanah Anoe Kecamatan Idi Rayuek Kabupaten Aceh Timur*. Dalam Jurnal Hukum. Volume 5 Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

D. Internet

<https://steemit.com/aceh/@nazaruddin1/mengenal-adat-istiadat-masyarakat-aceh>. Diakses 13 Februari 2023. Pukul 13.14 Wib.

Pinta Kirana, 2014, *10 Tahun Tsunami: Kisah Intan Yang Terpisah Dari Ibunya*, https://www.bbc.com/Indonesia/berita_indonesia/2014/12/141223_tsunami_intan, Diakses 14 Agustus 2023, Pukul 23.55 Wib.

Hukum Expert, 2022, *Pengangkatan Anak Dalam Staatsblaad 1917 Nomor 129*, <https://hukumexpert.com/klinik/pengangkatan-anak-dalam-staatsblaad-1917-nomor-129/>, Diakses 20 Agustus 2023, Pukul 01.49 Wib.